



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Oleh

WULANDA SARI

NIM. 11920721853

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S1

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2023 M/1445 H

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Pengelolaan Mobil Sitaan yang Dilakukan Oleh Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kota Pekanbaru Menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2014**, yang ditulis oleh:

Nama : Wulanda Sari

NIM : 11920721853

Jurusan : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikam dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, September 2023

Pembimbing Skripsi I

Firdaus, SH., MH

Pembimbing Skripsi II

Roni Kurniawan, SH., MH



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul, **PENGELOLAAN MOBIL SITAAN YANG DILAKUKAN OLEH RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA(RUPBASAN) KOTA PEKANBARU MENURUT PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 16 TAHUN 2014**, yang ditulis oleh:

Nama : Wulanda Sari

NIM : 11920721853

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 16 Oktober 2023

Waktu : 08:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, November 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Asril, S.HI., M.H.

Sekretaris

Ilham Akbar, S.HI, S.H., M.H.

Penguji 1

Firdaus, S.H., M.H.

Penguji 2

Lovelly Dwina Dahen, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:
 Nama : Wulanda Sari
 NIM : 11920721853
 Tempat/ Tgl. Lahir : Pandan Air, 18 Desember 2000
 Fakultas : Syariah dan Hukum
 Prodi : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi :
 "PENGELOLAAN MOBIL SITAAN YANG DILAKUKAN OLEH RUMAH
 PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA (RUPBASAN) KOTA PEKANBARU
 MENURUTPERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 16 TAHUN 2014"

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi , saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 15 September 2023

Yang membuat pernyataan



Wulanda Sari
 NIM : 11920721853

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Wulanda Sari (2023): “PENGELOLAAN MOBIL SITAAN YANG DILAKUKAN OLEH RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA (RUPBASAN) KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 16 TAHUN 2014”

Benda sitaan negara adalah benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan. Rumah penyimpanan benda sitaan negara adalah satu-satunya tempat penyimpanan benda sitaan dan benda rampasan negara yang didasari pada Pasal 44 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara” dan Ayat (2) “Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut di larang untuk dipergunakan oleh oknum siapapun juga. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pengelolaan mobil sitaan negara dan mobil rampasan negara di rupbasan kelas I kota pekanbaru menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2014, dan juga bertujuan untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan mobil sitaan negara dan mobil rampasan negara di Rupbasan Kelas I Kota Pekanbaru.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dimana secara langsung turun kelapangan untuk melakukan observasi mencari data yang diperlukan, dengan pendekatan penelitian hukum empiris yang meninjau fungsi dari suatu hukum atau aturan dalam masyarakat. Tehnik pengumpulan data yang digunakan yaitu dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi, dan juga studi pustaka. Sedangkan tehnik pengolahan dan analisis data disusun secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Pengelolaan Mobil Sitaan yang dilakukan oleh Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kota Pekanbaru Menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2014 belum maksimal dalam petunjuk teknis. Kendala yang dialami oleh Rupbasan yaitu keterbatasan jumlah personil (SDM), sarana pasarana dan juga anggaran untuk pemeliharaan yang terbatas, banyaknya jumlah Bagan dan Baran yang dititipkan (Overload), dan juga masih banyak benda yang sudah mendapatkan keputusan peradilan tapi belum di eksekusi.

Kata kunci : Rupbasan Kota Pekanbaru, Pengelolaan, Mobil Sitaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah dan Karunia-Nya. Tiada kata lain yang dapat di ucapkan selain kata syukur atas semua nikmat yang telah Allah SWT berikan, terutama nikmat kesehatan, kemampuan dan kesempatan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “PENGELOLAAN MOBIL SITAAN YANG DILAKUKAN OLEH RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA (RUPBASAN) KOTA PEKANBARU MENURUT PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 16 TAHUN 2014”. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan akademis dalam menyelesaikan Studi Program S1 pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Shalawat beserta salam semoga selalu tercurahkan pada baginda Rasulullah SAW yang telah berjuang mengenalkan ilmu pengetahuan kepada kita semua sehingga kita bisa merasakannya sampai saat ini.

Skripsi ini merupakan bentuk pengabdian cinta dan kasih penulis untuk Ayahanda Nasrul dan Ibunda Nuryanti. Terimakasih atas segala cinta, kasih sayang, do’a dan inspirasi serta dukungannya selama ini yang tercurah kepada penulis.

Selama penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bagian berbagai bantuan pihak, untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih setulus-tulusnya kepada :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Ayahanda tercinta Nasrul dan Ibunda Tercinta Nuryanti, Alfarizi S.H (Abang), Ajeng Dwi Pangestu S.H (Ipar), Ipani (Adik), Putri salju (Adik), M. Adnan (Adik) yang telah menjadi keluarga terbaik bagi penulis, dan Ari Prasatio (Teman Lelaki) yang selalu memberikan kasih sayang serta selalu mendoakan dan memberikan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih atas do'a dan ridha nya.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah mmeberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah prosese penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dr. Muhammad Darwis S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum serta staf Program Studi Ilmu Hukum yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Firdaus, S.H., M.H. dan Bapak Roni Kurniawan, S.H., M.H. selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah bersusah payah memberikan masukan dan perbaikan skripsi ini agar lebih baik dan agar lebih banyak manfaatnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Ibu Hj. Nuraini Sahu, S.H., M.H. Selaku Penasehat Akademis yang telah banyak memberikkan dukungan dan bantuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.
7. Bapak dan Ibu dosen yang telah mengajar dan memberikan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan di Universitas IslamNegeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Kepada Kepala RUPBASAN Kelas I Kota Pekanbaru, Ka. Subsidi Administrasi dan pemeliharaan, beserta para staf Rupbasan Kelas I Kota Pekanbaru yang telah meluangkan waktu dan memberikan data-data kepada penulis demi kelancaran menyelesaikan penelitian ini.
9. Teruntuk teman seperjuangan Ela Anggraini, Wulandari Candrayani, Antalya Welington, Ais Ananta Alya Anggraini, Novi Andriani selaku sahabat-sahabat penulis yang telah memberikan masukan, bantuan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
10. Kepada fotocopy kurnia 2 terimakasih telah membantu dan memberi masukan kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini.
11. Teruntuk diri sendiri yang luar biasa. Terimakasih karena telah berhasil melalui proses panjang perkuliahan. Terimakasih sudah berjuang, selalu optimis dan selalu sehat sehingga bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan sebaik-baiknya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semua masukan tersebut akan penulis jadikan sebagai motivator untuk berkarya lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. *Aamiin yaa Rabbal'Alamin.*
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, Agustus 2023

Penulis

WULANDA SARI
NIM. 11920721853

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Teori Pelaksanaan	11
B. Teori Pengelolaan	12
C. Mobil Sitaan	15
D. Tinjauan Umum Tentang Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara	20
E. Penelitian Terdahulu	22
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis Penelitian	26
B. Pendekatan Penelitian	26
C. Lokasi Penelitian	27
D. Subjek dan Objek Penelitian	27
E. Populasi Dan Sampel	28
F. Sumber Data	29
G. Tehnik Pengumpulan Data	30
H. Tehnik analisis Data	31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Pengelolaan Mobil Sitaan yang dilakukan oleh Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kota Pekanbaru menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 tahun 2014	32
B. Faktor Penghambat Pengelolaan Mobil Sitaan Yang Dilakukan Oleh Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kota Pekanbaru Menurut Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 16 Tahun 2014	59
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum adalah semua aturan atau norma yang harus ditaati dalam tingkah laku dan tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dalam masyarakat. Proses pelaksanaannya harus dipaksakan dengan jalan menjatuhkan sanksi agar tujuan dari pada hukum dapat tercapai. Hukum merupakan aturan yang berlaku dalam masyarakat dengan tujuan untuk menyelesaikan segala konflik yang terjadi ditengah masyarakat. Hukum yang berlaku mempunyai tujuan yaitu dapat tercapai jika hukum itu dapat berfungsi dan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat.¹

Dalam tujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat juga harus berpatokan pada keadilan dan keduanya belum lengkap jika hukum tidak bertujuan untuk kemanfaatan.²

Istilah negara hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia telah ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”³ Konsep negara hukum adalah sebuah ide yang merupakan *basic deman* dari sebuah negara. Hal ini dapat dirasakan dalam dasar negara tentang konsep hukum. Baik itu negara yang mempunyai *basic*

¹ Badruzzaman, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Jusuf Kalla of Government (JKSG), 2019), h. 7

² Lysa Angrayni, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Pekanbaru: Kalimedia, 2017), h. 53

³ La Ode Husen, *Negara Hukum, Demokrasi dan pemisahan kekuasaan*, (Makassar : CV. Social Politic Genius (SIGn) 2009) Cet Ke- 2 2019 h. 1

ideology komunis, liberal, agama, kebangsaan lainnya. Peraturan ini dicabut karena tidak sesuai dengan falsafah bangsa kita yaitu pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu di sahkan lah KUHAP untuk tujuan yang lebih baik karena memberikan perlindungan kepada hak-hak asasi manusia dalam keseimbangan dengan kepentingan umum. Di samping itu dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, namun pelaksanaannya masih perlu penegasan, penjelasan lebih lanjut agar ketakseimbangan yang dihadapi dapat di tutupi dengan kelebihannya. Dalam proses peradilan ada yang namanya penyitaan barang bukti oleh penyidik.

Menurut Pasal 1 ayat (16) KUHAP dinyatakan bahwa penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.⁴

Benda hasil sitaan setelah disita oleh penyidik maka diperlukan sebuah tempat penyimpanan yaitu Rupbasan. Tempat untuk barang sitaan juga telah diatur pada KUHAP tepatnya pada Pasal 44 ayat (1) yang berbunyi “Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara” dan Ayat (2) “Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses perdailan dan benda tersebut di larang untuk dipergunakan oleh oknum siapapun juga”.

Terhadap benda apa saja yang dapat dikenakan penyitaan ditentukan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP :

⁴ KUHAP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 1 Ayat (16)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan atau sebagai hasil dari tindak pidana;

1. Benda yang telah digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
2. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
3. Benda yang khusus dibuat untuk diperuntukkan melakukan tindak pidana;
4. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.⁵

Benda-benda tersebut diatas merupakan benda-benda yang dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam proses perkara pidana di persidangan pengadilan.⁶

Penanganan dan pemeriksaan suatu kasus perkara pidana baik itu pidana umum atau khusus mengharuskan penyidik untuk melakukan upaya dalam bentuk penyitaan barang atau benda yang dimiliki oleh tersangka karena akan dijadikan sebagai alat bukti sampai perkara tersebut selesai diputus oleh hakim dan mendapatkan kekuatan hukum tetap. Dalam hal demikian dikenal dengan istilah benda sitaan dan barang rampasan negara.

Benda sitaan negara menurut Pasal 1 Angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan kitab undang-undang Hukum Acara Pidana adalah benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses persidangan. Sementara itu benda rampasan negara adalah barang bukti yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dirampas untuk negara, diserahkan

⁵R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar nya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor. Politea, 1986) Cet ke 16 2018), h. 249

⁶Faisal Riza, *Hukum Pidana*, (Depok: Rajawali Buana Pusaka, 2020), h. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada instansi yang ditetapkan untuk dimanfaatkan dan disimpan di Rupbasan untuk barang bukti dalam perkara lain.⁷

Rumah penyimpanan Benda Sitaan Negara yang selanjutnya disebut Rupbasan adalah tempat penyimpanan dan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara. Untuk mewujudkan proses pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara yang tertib, transparan, dan akuntabel dengan tujuan untuk penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan penyelamatan aset negara hasil tindak pidana.

Barang sitaan yang sudah disita oleh penyidik wajib dilindungi dengan sebaik-baiknya agar benda tersebut tidak merugikan pemilik benda sebab apabila barang sitaan rusak atau lenyap maka bisa termasuk suatu pelanggaran terhadap hak kepemilikan kebendaan seseorang. Oleh karena itu dalam hal ini Rupbasan mempunyai suatu unit pelaksana teknis yang fokus dalam perihal Pengelolaan Benda Sitaan dari suatu Tindak Pidana yaitu Rumah Barang Sitaan Negara (Rupbasan).

Dalam perkembangannya lahir Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) adalah tempat penyimpanan dan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.05.UM.01.06 tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di RUPBASAN, menjelaskan pengertian benda sitaan adalah benda yang disita oleh penyidik, penuntut umum atau pejabat yang karena jabatannya

⁷ Jan Rimmelink, *Hukum Pidana, komentar Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Pandangannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum PIDana Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003). h. 12

mempunyai wewenang untuk menyita barang guna keperluan barang bukti dalam proses peradilan. Sedangkan barang rampasan negara adalah barang bukti yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dirampas untuk negara yang selanjutnya dieksekusi dengan cara dimusnahkan, dilelang untuk negara, diserahkan kepada instansi yang ditetapkan untuk dimanfaatkan dan diserahkan di RUPBASAN untuk keperluan barang bukti dalam perkara lain.⁸

Cara penyimpanan diserahkan pada kebijakan kepala rumah penyimpanan benda sitaan negara (Rupbasan). Di dalam menjalankan fungsi kebijakan penyimpanan, kepala Rupbasan berpedoman pada ketentuan pasal 1 ayat (5) peraturan menteri kehakiman No. M.05-UM.01.06/1983, yang memberi petunjuk, jika benda sitaan tidak mungkin dapat disimpan di rupbasan, kepala rupbasan dapat menguasakannya kepada instansi atau badan maupun organisasi yang berwenang atau kegiatan usahanya bersesuaian dengan sifat tempat penyimpanan benda sitaan yang bersangkutan. Yang harus diperhatikan Kepala Rupbasan dalam pemberian kekuasaan tersebut keselamatan dan keamanan benda sitaan dapat terjamin. Jaminan keselamatan yang menjadi faktor pemberian kuasa penyimpanan dalam melaksanakan fungsi dan tanggung jawab secara fisik benda sitaan.⁹

Agar dalam pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara di Rupbasan dapat berjalan sesuai fungsinya, maka diperlukan suatu kerja sama yang baik dari berbagai instansi lainnya. Menurut

⁸ Chairul Amir, *Perlindungan Hukum Terhadap benda sitaan dalam sistem peradilan pidana* (Surabaya : Cv Jakad Media publicing,2021) h.89

⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP(Penyidikan dan Penuntutan)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), h. 278

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Moeliono M Anton, pengelolaan adalah proses memberikan pengawasan pada semua yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.¹⁰

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Rupbasan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Melakukan pengadministrasian benda sitaan dan barang rampasan negara
2. Melakukan pemeliharaan dan mutasi benda sitaan dan barang rampasan negara
3. Melakukan pengamanan dan pengelolaan rupbasan
4. Melakukan urusan surat menyurat dan kearsipan

Berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 16 Tahun 2014 disebutkan bahwa kepala Rupbasan ini mempunyai kewajiban mengelola Basan dan Baran dengan cara melakukan penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan. Dan dalam Pasal 17 ayat (2) disebutkan dalam pengamanan terhadap Basan dan Baran dilakukan dengan cara :

- a. Mencegah terjadinya penjarahan dan pencurian;
- b. Mencegah terjadinya kerusakan;
- c. Mencegah terjadinya penukaran; dan
- d. Mencegah keluarnya Basan dan Baran secara ilegal.¹¹

Rupbasan merupakan satu-satunya lembaga yang mempunyai wewenang untuk melakukan penyimpanan dan pengelolaan. Benda sitaan yang

¹⁰ Anton.M.Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Jakarta Perusahaan, Umum Balai Pustaka, 1998), h. 534

¹¹ Republik Indonesia, Peraturan Menteri dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berasal dari perbuatan kejahatan yang disengaja dan untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan disimpan di Rupbasan ini. Fungsi Rupbasan sebagai tempat penyimpanan benda sitaan memiliki peranan yang sangat penting dalam proses penyelesaian perkara pidana. Dengan adanya Rupbasan dapat mewujudkan dan membantu melancarkan proses penanganan perkara pidana dalam melindungi maupun mengamankan benda sitaan dan barang sitaan negara yang khususnya mobil.¹²

Rupbasan sendiri dalam praktik kerjanya dikelola dan dibawah kepemimpinan oleh Direktorat Jenderal Perasyarakatan juga dibawah naungan kepemimpinan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Secara struktural Rupbasan memiliki kedudukan yang sama dengan Lembaga Perasyarakatan (Lapas), Balai Perasyarakatan (Bapas) serta Rumah Tahanan Negara (Rutan).¹³

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Pekanbaru beralamat di Jl. Sialang Bungkok, kulim, Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Kode Pos 28131. Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) ini banyak jenis benda sitaan mulai dari senjata tajam, motor, mobil, truk dan masih banyak lagi. Dalam proses pidana ada tersangka dan ada barang bukti. Untuk menjamin barang bukti ini tidak hilang atau rusak, dan terdata secara rapi sehingga barang bukti ini bisa menjadi alat bukti di persidangan nantinya, maka secara hukum alat bukti ini dititipkan di Rupbasan.

¹² Arifki Zainefi, *Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang hasil rampasan negara di rumah penyimpanan Benda sitaan Negara (RUPBASAN)* Pontianak (Team Journal-Faculty of Law-Tanjungpura University 2013)

¹³ Mutia Handayani, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pengelolaan Benda Sitaan Pada Tindak Pidana Pencurian Motor* Medan (Team Journal - fakultas Hukum University Medan Area 2021)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian barang bukti hasil tindak pidana ini masih autentik ketika digunakan sebagai pembuktian dalam proses peradilan.¹⁴

Menurut Zulfahmi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan atau LAKIP Rupbasan Kota Pekanbaru pada tahun 2022 sampai dengan Agustus 2023 mobil sitaan berjumlah 28 mobil diantaranya 7 mobil yang mengalami kerusakan dan hingga berkarat karena tidak dirawat dan dibiarkan begitu saja yang mengakibatkan ketika proses peradilan itu terjadi barang bukti yang disita oleh Rupbasan itu tidak bisa dipergunakan lagi. Bahkan ada mobil sitaan yang sudah lama dari tahun 2018 pun masih ada yang tidak diambil dan biasanya dilelang.¹⁵

Pada pengelolaan mobil sitaan yang dititip di Rupbasan belum berjalan dengan maksimal, sehingga membuat pengelolaan belum berjalan maksimal dan menimbulkan beberapa hambatan yang terjadi pada pengelolaan di Rupbasan Kelas I Kota Pekanbaru Sialang Bungkok. Sehubungan dengan permasalahan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut lagi tentang berbagai hal berkenaan dengan judul **“Pengelolaan Mobil Sitaan Yang Dilakukan Oleh Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kota Pekanbaru Menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2014”**.

B. Batasan Masalah

¹⁴ Desy, staff administrasi dan pemeliharaan Rupbasan Kelas 1 Kota Pekanbaru, *Wawancara*, Pada 12 Mei 2023

¹⁵ Zulfahmi, staf administrasi dan pemeliharaan Rupbasan Kelas 1 Kota Pekanbaru, *Wawancara*, pada tanggal 12 Mei 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk menghindari pemahaman serta penafsiran yang keliru serta untuk memberikan arahan dalam penelitian ini, maka perlu kiranya penulis memberikan batasan dalam penelitian ini, yaitu Bagaimana Pengelolaan mobil sitaan di Rupbasan Kota Pekanbaru dan Faktor penghambat dalam pengelolaan mobil sitaan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas I Kota Pekanbaru dan Data yang digunakan adalah data Tahun 2022 sampai dengan Agustus 2023.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengelolaan Mobil Sitaan yang dilakukan oleh Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kota Pekanbaru menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 tahun 2014?
2. Apa faktor penghambat Pengelolaan Mobil sitaan yang dilakukan oleh Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kota Pekanbaru menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2014?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Untuk mengetahui Pengelolaan Mobil Sitaan yang dilakukan oleh Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kota Pekanbaru menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2014
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat Pengelolaan Mobil sitaan yang dilakukan oleh Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kota Pekanbaru menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2014

Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dan kegunaan yang didapat dengan diselesaikannya penelitian ini adalah:

- a. Secara Akademis

Sebagai sarana untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Strata I Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dan penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin meneliti hal yang sama.

- b. Secara Teoritis


Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai Pengelolaan Mobil Sitaan yang dilakukan oleh Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor. 16 Tahun 2014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian, masukan dan sumbang pemikiran yang diharapkan dapat bermanfaat baik bagi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas I Kota Pekanbaru.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A Kerangka Teori

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah tersusun secara matang dan rinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan sebagai aplikasi. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan adalah sebagai evaluasi. Sedangkan Browne dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.¹⁶

Pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan mengatur pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan tersusun rapi untuk dilakukakn secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melakukan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaanya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan

¹⁶ Nurdin Usman. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. (Jakarta: PT.Raja Grafindo.2002), h. 70

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan mencapai sasaran dari program yang sudah ditetapkan.¹⁷

Tujuan pelaksanaan adalah untuk mencapai suatu perencanaan yang matang, baik secara individu maupun secara tim.¹⁸

2. **Pengelolaan**

Pengelolaan merupakan terjemahan dari manajemen yang berasal dari kata “to management” yang berarti mengatur, mengelola dan mengartikan kata manajemen sendiri sudah diserap kedalam bahasa Indonesia menjadi manajemen yang berarti sama dengan “pengelolaan sebagai suatu proses mengkoordinasi dan menginterisasi kegiatan-kegiatan agar dapat diselesaikan secara efektif dan efisien.¹⁹

Menurut George R. Terry bahwa manajemen adalah pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan melalui atau bersama usaha orang lain. Manajemen sangat penting bagi setiap aktivitas individu atau kelompok dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan.²⁰ Manajemen berorientasi pada proses (*process oriented*) yang berarti bahwa manajemen membutuhkan sumber daya manusia, pengetahuan, dan keterampilan agar aktivitas menjadi lebih efektif atau dapat menghasilkan tindakan dalam mencapai kesuksesan.

¹⁷ Abdullah Syukur. *Kumpulan Makalah “Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan”*. (Persedi, Ujung Pandang, 1987). h. 40

¹⁸ Solicin AbdulWahab. “Implementasi Kebijakan Negara” (Jakarta. Bumi Aksara, 2012) h. 65

¹⁹ Rita Mraiyan, *Pengelolaan Lingkungan Belajar*, (Jakarta: Kencana, 2010). h.16

²⁰ George, R. Terry, dan Leslie W Rue, *Dasar-dasar Manajemen*, (Jakarta, Bumi Askara, 1999). h. 82-83

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh sebab itu, tidak akan wadah organisasi yang akan sukses apabila tidak menggunakan manajemen yang baik.²¹

Kata pengelolaan dapat disamakan dengan manajemen yang berarti pengaturan atau pengurusan. Pengelolaan ini sebagai rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu, fungsi manajemen tersebut bersifat universal, di mana saja dan diorganisasi apa saja. Namun, semuanya tergantung semua pada tipe organisasi, kelola dan anggotanya.

George R Terry mengemukakan empat fungsi dasar manajemen yaitu *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Pelaksanaan) dan *Controlling* (Pengawasan).²²

Tujuan pengelolaan adalah meliputi sumber daya manusia, sarana yang ada dalam sebuah organisasi, sehingga mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi, karena tanpa adanya pengelolaan atau manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan yang lebih sulit. Tujuan pengelolaan sebagai berikut

- a. Untuk mencapai tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi
- b. Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan, sarana-sarana dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan.
- c. Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama.

²¹Torang, Syamsir, *Organisasi dan Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)* Bandung, Alfabeta, 2013. h. 106

²²George R. Terry, *Dasar-Dasar Manajemen* (Jakarta: PT Bumi Askara, 2013), h. 167

Tujuan pengelolaan akan tercapai jika langkah-langkah dalam manajemen di terapkan secara tepat. Langkah-langkahnya sebagai berikut:

- a) Menentukan strategi
- b) Menentukan target yang mencakup kualitas, kriteria hasil dan batasan waktu
- c) Menentukan pengukuran pengoperasian tugas dan rencana
- d) Menentukan standar kerja
- e) Menentukan pertemuan
- f) Pelaksanaan²³

Pengelolaan yang baik merupakan dasar bagi pengembangan setiap organisasi, baik organisasi pemerintah, perusahaan dan organisasi lainnya.

Dengan pengelolaan yang baik sebuah organisasi akan berjalan dengan lancar.

Menurut George R. Terry menjelaskan bahwa pengelolaan yang baik meliputi:

- a) Perencanaan (*Planning*) adalah pemilihan fakta yang menghubungkan fakta-fakta. Dan membuat perkiraan-perkiraan atau asumsi untuk masa yang akan datang untuk mencapai hasil yang di inginkan.
- b) Pengorganisasian (*Organizing*) adalah penentuan dalam penyusunan macam-macam kegiatan dengan menempatkan orang atau pegawai dan menetapkan wewenang tertentu serta tanggungjawab untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

²³ Husaini Usman, *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan* (Jakarta: PT Assara, 2006), h. 34

- c) Pelaksanaan/Pergerakan (*Actualing*) adalah mendorong semangat semua anggota kelompok supaya bekerja secara sadar dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi.
- d) Pengawasan (*Controlling*) adalah sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu *standard*. Apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan melakukan perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana dan selaras dengan *standard* (ukuran).

3. Mobil Sitaan

Penyitaan adalah bagian dari proses penegakan hukum berupa upaya paksa yang dilakukan oleh negara untuk mengambil alih penguasaan atas benda milik seseorang yang berhubungan langsung dengan tindak pidana.

Benda sitaan merupakan hal penting untuk jalannya perkara dan pelaksanaan putusan baik untuk perkara pidana maupun perdata. Untuk perkara pidana terutama dapat menjadi bukti (*corpus delicti*) sedangkan untuk perkara perdata terutama dapat menjadi jaminan bagi pihak yang mengajukan gugatan, peran yang penting dari benda sitaan ini membuat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) turut memberi perlindungan terhadap barang sitaan dengan memberi ancaman pidana atas perbuatan tertentu yang menyalahgunakan barang sitaan. Barang sitaan atau benda sitaan sebagai Pidana Tambahan (Menurut pasal 10 KUHP) Jan Remmelink berpendapat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa benda sitaan mempunyai ruang lingkup yang terbatas yakni hanya menyangkut pada harta benda atau kekayaan (*vermogenstraaf*).²⁴

Benda sitaan disini adalah kendaraan roda empat atau lebih. Jenis kendaraan roda empat atau lebih yang umum digunakan :

1. Mobil

Mobil adalah kendaraan darat yang digunakan oleh tenaga mesin, beroda empat atau lebih (selalu genap), dengan menggunakan bahan bakar minyak seperti bensin atau solar untuk menghidupkan mesinnya. Mobil merupakan salah satu alat transportasi yang banyak digunakan oleh masyarakat karena dengan menggunakan mobil seseorang dapat berpergian kesuatu tempat dengan nyaman dan dapat terlindungi dari cuaca yang tidak menentu seperti terik matahari dan hujan.²⁵

Mobil dapat menampung 4 sampai 8 orang penumpang. Mobil memiliki banyak jenis diantaranya seperti HRV, Sedan, Fortuner, Avanza dan lain sebagainya.

2. Truk

Truk adalah salah satu jenis kendaraan yang didesain sedemikian rupa bentuk dan digunakan untuk mengangkut barang dalam skal kecil sampai besar. Jenis-jenis truk di Indonesia sangat banyak. Seperti tryk engkel, dum truk, truk fuso, truk tronton dan lain sebagainya.²⁶

²⁴ Gabriel C Tumiwan, *Tindak Pidana Menarik Alih Barang Sitaan Menurut Pasal 231 KUHP*, (2014 journal)

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukun Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Libery, 2003), h. 2.

²⁶ Moxa_blog_admin. *Jenis-jenis truk, fungsi dan kapasitasnya*. (Artickel 14 April 2023)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bus

Bus merupakan kendaraan roda empat atau lebih yang digunakan untuk mengangkut penumpang dalam jumlah yang banyak. Bus biasanya digunakan untuk transportasi umum atau pariwisata. Kapasitas bus tersedia hingga 80 orang tergantung pada jenis dan tipe bus.²⁷

4. Pick Up

Pick Up merupakan kendaraan roda empat atau lebih yang biasanya digunakan untuk mengangkut barang dalam jumlah kecil.

Penyitaan adalah suatu hal yang dilakukan untuk dijadikan barang bukti untuk persidangan. Dalam penyitaan, prosedur dan tata caranya telah di uraikan dalam KUHAP. Jenis-jenis benda yang dapat dilakukan penyitaan, apabila benda yang bersangkutan ada keterlibatan dengan tindak pidana guna kepentingan pembuktian pada tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan.

Pada pasal 39 KUHAP ayat (1) yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian dari tindak pidana
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana.
- c. Benda yang dipergunakan menghalang-halangi penyidikan tindak pidana
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana

²⁷ Dany M. Ridwan, *3 Macam-Macam Kendaraan Darat*. (Artikkel 18 April 2023)

Pada ayat (2): “benda yang berada dalam sistem karena perkara pailit dapat juga untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan para pihak yang berperan dalam penyitaan adalah Penyidik. Penyidik adalah petugas penegak hukum yang pertama kali melakukan identifikasi dan pemeriksaan terhadap perkara beserta benda yang terkait dengan tindak pidana.

Menurut pasal 38 KUHAP, bahwa dalam hal penyitaan adalah:

- a. Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.
- b. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuan.

Menurut Pasal 128 KUHAP, bahwa penyidik pada saat akan melakukan penyitaan, maka penyidik terlebih dahulu ia menunjukkan tanda pengenalnya pada orang yang bersangkutan.

Dalam undang-undang telah membedakan beberapa bentuk tata cara penyitaan.

- a. Penyitaan biasa

Penyitaan biasa adalah penyitaan bentuk yang biasa dengan tata cara yang biasa yang merupakan landasan aturan umum penyitaan.

Akan tetapi, pembuat undang-undang telah memperkirakan kemungkinan yang timbul dalam kongkreto. Berdasarkan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemungkinan perkiraan itu mendorong pembuat undang-undang mengatur berbagai bentuk dan tata cara penyitaan, agar penyitaan bisa terlaksana efektif dalam segala kejadian²⁸

Adapun tata cara pelaksanaan penyitaan biasa atau umum adalah:

- 1) Harus ada surat izin penyitaan dari ketua pengadilan negeri
- 2) Memperlihatkan atau menunjukkna tanda pengenal
- 3) Memperlihatkan benda yang akan disita
- 4) Penyitaan dan memperlihatkan benda sitaan harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi
- 5) Membuat berita acara penyitaan
- 6) Membungkus benda sitaan

b. Penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak

Sebagai pengecualian penyitaan biasa berdasarkan aturan umum yang di uraikan diatas. Pasal 38 ayat (2) memberi kemungkiran melakukan penyitaan tanpa melalui tata cara yang ditentukan Pasal 38 ayat (1). Hal ini diperuntukkan untuk memberi kelonggaran kepada pemyidik bertindak cepat sesuai dengan keadaan yang diperlukan. Mengenai tata cara penyitaan dalam keadaan mendesak yang sangat perlu dan mendesak adalah :

- 1) Tanpa surat izin ketua pengadilan
- 2) Hanya terbatas atas benda bergerak saja
- 3) Wajib segera melaporkan guna mendapatkan persetujuan

²⁸ M. Yahya Harap, *pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) h. 266

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan

Penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan merupakan pengecualian penyitaan biasa. Dalam keadaan tertangkap tangan, penyidik dapat langsung menyita suatu benda dan alat yang ternyata digunakan untuk melakukan tindak pidana, benda dan alat yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.

4. Tinjauan Umum Tentang Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara

Kedudukan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (Rupbasan) sebagai tempat penyimpanan barang bukti yang terkait dengan tindak pidana dalam proses peradilan pidana (*criminale justice process*) merupakan suatu yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana.²⁹

Menyimpan dan merawat benda sitaan negara, tugas pokok dan kewenangannya menurut Pasal 44 KUHAP diserahkan kepada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara yang disebut Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (Rupbasan) yaitu tempat benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses peradilan. Rupbasan dibawah tanggungjawab Direktorat Perasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang sejajar dengan Rutan, Lapas dan Bapas. Hal tersebut merupakan pelaksanaan dari pasal 44 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa benda sitaan disimpan dalam Rupbasan dan pada pasal 44 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan

²⁹Ahmad Sanusi, *Optimalisasi Tata Kelola Benda Sitaan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara*, (dalam jurnal Ilmiah Kebijakan Vol. 12 No. 2 Tahun 2018)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggungjawab atasnya ada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.³⁰

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (Rupbasan) adalah tempat penyimpanan dan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara. Tempat penyimpanan benda sitaan negara di luar Rupabasan adalah tempat penyimpanan benda sitaan yang berada di tempat lain yang di tetapkan oleh Kepala Rupbasan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku.

Benda sitaan Negara dan barang rampasan negara memiliki perbedaan, berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 16 tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara, Barang Rampasan Negara adalah benda sitaan berdasarkan putusan pengadilan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara.

Pengelolaan benda sitaan negara menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 terdiri dari pengelolaan administrasi dan pengelolaan fisik. Pada Pasal 1 angka 5 menjelaskan bahwa pengelolaan administrasi benda sitaan adalah proses kegiatan penerimaan,

³⁰ Zaky Aulia Rahman, *Status Barang Bukti Dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara*, (Dalam Jurnal Spirit Pro Patria Vol. IV No. 2 September 2018).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyimpanan, penelitian penilain, pendaftaran, pengklarifikasian, penyimpanan, dan pemutasian Basan dan Baran. Sementara pada angka 6 menjelaskan pengelolaan fisik adalah proses kegiatan pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, pemutasian, penghapusan, dan pengeluaran Basan dan Baran.³¹

Kegiatan penelitian pada pengelolaan administrasi benda sitaan dilakukan oleh tim peneliti, berdasarkan Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 mengemukakan bahwa Tim Peneliti adalah Tim yang ditunjuk oleh kepala Rupbasan yang terdiri dari petugas Rupbasan yang memiliki keahlian tertentu untuk melakukan pemeriksaan, penelitian, dan pengidentifikasian atas Basan dan Baran.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian atau kajian-kajian yang telah dilakukan sebelumnya akan menjadi patokan untuk ditulis dalam penelitian ini. Untuk dari hasil penggalian data yang sudah dikerjakan penulis, tidak terdapat judul yang sama dengan judul yang penulis buat, akan tetapi terdapat judul yang memiliki tema yang tidak jauh berbeda dengan tema penulis. Beberapa diantaranya judul skripsi yang hampir sama dengan judul proposal skripsi peneliti, antara lain:

1. Anisa Elvira Shelvira 2023 (Skripsi) *“Pemeliharaan benda sitaan negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas 1 Pekanbaru berdasarkan Pasal 19 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2014”* Persamaan dari kedua penelitian ini adalah meneliti di instansi yang sama yaitu Rupbasan.

³¹ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Benda Rampasan Negara

Sedangkan perbedaannya Penelitian ini membahas mengenai pemeliharaan benda sitaan negara berdasarkan pasal 19 Peraturan menteri Hukum dan HAM, mengenai pemeliharaan belum terlaksana secara efektif, kurangnya jumlah personil pengamanan, dan tidak adanya salinan putusan dari pengadilan terhadap basan dan baran.

Sedangkan penelitian ini membahas mengenai khusus pada pengelolaan mobil sitaan saja yang dilakukan oleh Rupbasan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2014 dan Hambatan dalam pengelolaan mobil sitaan di Rupbasan Kelas 1 Kota Pekanbaru.

2. Genny Pratama 2021 (Skripsi) “*Pengelolaan kendaraan bermotor di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas 1 Pekanbaru menurut peraturan menteri hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2014*” penelitian ini membahas secara khusus mengenai kendaraan bermotor, cara penarikan sampel menggunakan metode *porposive sampling*. Sedangkan penulis membahas pengelolaan mobil sitaan secara keseluruhan, untuk mengetahui apa yang menjadi faktor penghambat terhadap pengelolaan tersebut, menggunakan metode penarikan Sampel Total Sampling.³²
3. Muhammad Rafli Andri 2020 (Skripsi) “*Pelaksanaan Penyimpanan Benda Sitaan Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara*” pada penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan pengelolaan benda sitaan dan rampasan negara secara keseluruhan serta lokasi penelitiannya di Rupbasan Kelas 1 Medan, sedangkan penelitian penulis hanya berfokus

³² Genlly Pratama. *Pengelolaan kendaraan bermotor di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas 1 Pekanbaru menurut peraturan menteri hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2014*, (Dalam Repost story UIN Suska Riau) 2021

kepada pelaksanaan pengelolaan Mobil sitaan di Rupbasan Kota Pekanbaru.³³

Tabel II.I
Perbedaan dan persamaan Judul

No	Nama Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Anisa Elvira Shelvira 2023 (Skripsi)	Pemeliharaan benda sitaan negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas 1 Pekanbaru berdasarkan Pasal 19 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2014	Persamaan dari kedua penelitian ini adalah meneliti di instansi yang sama yaitu Rupbasan	Tujuan penelitian ini adalah untuk membahas mengenai pemeliharaan benda sitaan negara berdasarkan pasal 19 Peraturan menteri Hukum dan HAM, mengenai pemeliharaan belum terlaksana secara efektif, kurangnya jumlah personil pengamanan, dan tidak adanya salinan putusan dari pengadilan terhadap basan dan baran. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai khusus pada pengelolaan mobil sitaan saja yang dilakukan oleh Rupbasan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2014 dan Hambatan
2.	Genny Pratama 2019 (Skripsi)	Pengelolaan kendaraan bermotor di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas 1 Pekanbaru menurut peraturan menteri hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2014	Sama-sama membahas tentang pengelolaan benda sitaan negara di Rupbasan kota pekanbaru	Penelitian ini membahas secara khusus mengenai kendaraan bermotor yang mengalami kerusakan, datanya berbeda dan teorinya berbeda, cara penarikan sampel menggunakan metode <i>orroposive sampling</i> . Sedangkan penulis membahas pengelolaan mobil

³³ Ferra Ernawati. *Tinjauan Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Di Kota Pekanbaru.* (Katalog Ilmu Hukum), 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				sitaan secara keseluruhan, untuk mengetahui apa yang menjadi faktor penghambat terhadap pengelolaan tersebut, menggunakan metode penarikan Sample <i>Total Sampling</i> .
3.	Muhammad Rafli Andri 2020 (Skripsi)	Pelaksanaan Penyimpanan Benda Sitaan Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara	Sama-sama membahas tentang pengelolaan benda sitaan negara di Rupbasan	Pada penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan benda sitaan dan rampasan negara secara keseluruhan, serta lokasi penelitiannya di Rupbasan Kelas 1 Medan, sedangkan penelitian penulis hanya berfokus kepada pelaksanaan pengelolaan mobil sitaan di Rupbasan Kota Pekanbaru.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

Sebagai sebuah karya ilmiah penggunaan metode penelitian menjadi hal yang sangat penting karena metode tersebut menjadi pedoman untuk menjalankan kegiatan penelitian agar terlaksana secara sistematis.³⁴

A Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum sosiologis, dimana penulis secara langsung turun kelapangan untuk melakukan observasi mencari data yang diperlukan.³⁵ Observasi dengan cara melihat langsung dan memperhatikan keadaan mobil yang ada di Rupbasan. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif yang membutuhkan Populasi dan Sampel karena jenis penelitian ini menekankan pada aspek pemahaman suatu norma hukum yang terdapat di dalam perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Dimana penggambaran secara umum permasalahan yang penulis dapatkan dalam penelitian ini. Metode penelitian ini dilakukan dengan cara menggambarkan tentang pelaksanaan pengelolaan mobil sitaan di Rupbasan Kota Pekanbaru berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan.

³⁴ Anton Bakar dan Achmad Charis Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1999), h. 10.

³⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), Cet. Ke-12, h. 14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Metode Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Hukum Empiris yaitu penelitian yang meninjau fungsi dari suatu hukum atau aturan dalam hal pemaparannya di ruang lingkup masyarakat. Metode penelitian ini juga disebut dengan Hukum Sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum ini berlaku di masyarakat.³⁶ Meneliti efektifitas suatu undang-undang dan penelitian yang ingin mencari hubungan antara berbagai gejala atau variable sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari dokumen, pengamatan (*observasi*), dan wawancara.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kota Pekanbaru Riau yaitu di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) di Jln. Sialang Bungkok, Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru. Riau 28131. Alasan peneliti memilih tempat ini adalah karena pada Rupbasan ini mempunyai masalah mengenai pengelolaan mobil sitaan negara.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Rupbasan Kelas I Pekanbaru, Kepala Subsidi Administrasi dan pemeliharaan beserta Staff yang bertanggungjawab atas pengelolaan basan dan baran, sedangkan objek

³⁶ Amirrudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada), h. 30

penelitian yaitu Pelaksanaan Pengelolaan Mobil Sitaan yang Dilakukan Oleh Rupbasan Kelas I Kota Pekanbaru.

Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang-orang, benda, kejadian kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama.³⁷

Populasi dalam penelitian ini adalah : Kepala Rupbasan Kelas I Pekanbaru, Kepala Subsidi Administrasi dan pemeliharaan beserta Staff.

2. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang mewakili keseluruhan subjek penelitian yang mempermudah penelitian ini. Dalam penelitian ini pengambilan sampel ditentukan dengan *Total Sampling*. *Total sampling* adalah tehnik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.³⁸

Tabel III.1
Populasi dan Sampel

No	Nama	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala RUPBASAN kelas I Pekanbaru	1	1	100%
2	Ka. Subsidi Administrasi dan Pemeliharaan	1	1	100%
3	Staff Administrasi dan Pemeliharaan	9	9	100%

Sumber: Data dari Rupbasan Kelas I Kota Pekanbaru Tahun 2023

³⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2003) Cet. Ke-5, h. 121

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013) Cet. Ke-19, h. 81

F Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer yaitu merupakan data atau keterangan yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun lapangan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.³⁹ Pada penelitian ini data primer yang penulis dapat yaitu berasal dari responden secara langsung dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara dan observasi kepada kepala Rubpbasan Kota Pekanbaru, Kepala Subsi Administrasi dan Pemeliharaan beserta staff.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan dan peraturan perundang-undangan. Adapun data sekunder dari penelitian kami ini yaitu diperoleh secara tidak langsung oleh penulis untuk mendukung data primer seperti buku-buku tentang hukum, jurnal hukum dan peraturan-peraturan tentang pengelolaan mobil sitaan di Rupbasan.

3. Data Tersier

Data tersier ialah data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan maupun sekunder, misalnya kamus

³⁹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015) Cet. Ke-6, h.

Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Kamus Bahasa Inggris, jurnal, artikel dan lain-lain.

G. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung bagaimana Pelaksanaan pengelolaan mobil sitaan di Rupbasan Kota Pekanbaru. peneliti Mengamati dan melihat langsung barang sitaan dan benda rampasan negara terkhususnya mobil yang ada di Rupbasan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan proses Tanya jawab langsung kepada responden⁴⁰ yakni peneliti mengajukan pertanyaan kepada Ka. Rupbasan, Ka. Subsi Administrasi dan Pemeliharaan beserta staff mengenai pengelolaan mobil sitaan yang ada di Rupbasan, yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi serta mengumpulkan data yang ada dalam masalah penelitian.

⁴⁰ Amiruddin dan Zainal Asakin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 82

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Studi Pustaka

Studi Pustaka yaitu mempelajari teori-teori yang berhubungan dengan Benda Sitaan, Rumah penyimpanan benda sitaan, peraturan perundang-undangan di negara Indonesia.⁴¹

H. Tehnik analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, analisis kualitatif adalah dari suatu upaya pengumpulan data, mengorganisasikan data memilah data, mengelolanya sehingga mendapatkan kesimpulan dari data tersebut, metode pengumpulan data tersebut menggunakan wawancara dan observasi. Dengan cara ini diharapkan dapat diperoleh jawaban yang relevan terhadap permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

Untuk melakukan penarikan kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan maka penulis menggunakan tehnik analisis dan deduktif. Tehnik ini melibatkan penarikan kesimpulan dimulai dari pernyataan yang bersifat umum kemudian dipersempit menjadi pernyataan yang lebih spesifik.

⁴¹ *Ibid*, h.83

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pengelolaan Mobil Sitaan yang dilakukan oleh Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kota Pekanbaru menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 tahun 2014

Menurut Browne pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Sedangkan menurut majone pelaksanaan adalah sebagai evaluasi. Dari dua pendapat tersebut memperlihatkan bahwa kata pelaksana mengatur pada aktivitas, aksi, dan mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan tersusun rapi untuk dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang direncanakan.

Dalam mengelola benda sitaan dan rampasan negara di Rupbasan sesungguhnya sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP, ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara, Tetapi dalam pengimplementasiannya Rupbasan Kelas I Kota Pekanbaru tidak mengelola sesuai dengan peraturan tersebut di atas. Banyak benda sitaan yang disimpan di instansi lain padahal belum berkoordinasi dengan Kepala Rupbasan Kelas I Kota Pekanbaru, adanya ketidaksesuaian dalam pengadministrasian benda sitaan di Rupbasan Kelas I

Kota Pekanbaru, dan kurang terjaminnya keselamatan benda sitaan dari segi pemeliharannya. Hal tersebut terjadi semata-mata bukan karena kesalahan dari pihak Rupbasan sendiri, melainkan karena banyaknya pejabat negara yang berwenang dalam mengelola benda sitaan negara yang melanggar aturan-aturan yang sudah dibuat selama ini. Adapun visi dan misi Rupbasan Kelas I Pekanbaru yaitu:

- a. Visi: Mewujudkan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara yang unggul dan terdepan dalam kinerja dan dalam rangka penegakan hukum, pemenuhan hak asasi manusia, serta penyelamatan asset Negara.
- b. Misi
 - 1) Menyelenggarakan penerimaan, penelitian, penilaian, pengidentifikasian, registrasi, pengklarifikasian, serta penempatan benda sitaan.
 - 2) Menyelenggarakan penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan pada gudang – gudang yang tersedia.
 - 3) Menyelenggarakan pemeliharaan benda sitaan dan barang rampasan secara efektif, efisien, serta berkelanjutan
 - 4) Menyelenggarakan pengamanan serta penyelamatan benda sitaan dan barang rampasan
 - 5) Menyelenggarakan pemutasian benda sitaan dan barang rampasan.
 - 6) Menyelenggarakan pengeluaran benda sitaan dan barang rampasan sesuai prosedur yang berlaku.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mekanisme pengelolaan administrasi Basan dan Baran menurut Pasal 1 Ayat (5) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 tahun 2014 yaitu penerimaan, pengidentifikasian, penelitian, penilaian, pendaftaran, pengklasifikasian, penyimpanan, dan pemutasian Basan dan Baran. Sedangkan pada Ayat (6) Pengelolaan Fisik Barang sitaan dan Barang rampasan adalah proses kegiatan pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, pemutasian, penghapusan, dan pengeluaran Basan dan Baran.⁴² Sebagaimana fungsi RUPBASAN memiliki tugas pokok untuk melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan basan dan baran. Selain itu, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) juga memiliki fungsi dalam melaksanakan pengadministrasian benda sitaan dan barang rampasan, melakukan pemeliharaan dan pemutasian benda sitaan dan barang rampasan, melakukan pengamanan dan pengelolaan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) serta melakukan urusan tatausaha. Berikut ini adalah tugas pokok dan fungsi RUPBASAN Kelas 1 Pekanbaru yaitu:

- a. Tugas Pokok Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Kota Pekanbaru:
 - 1) Melakukan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara.
 - 2) Melakukan pengelolaan berarti melakukan perbuatan menyimpan dan atau menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak, hilang atau berkurang benda dan atau barang yang dimaksud.

⁴² Permenkumham Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara Pasal 1 ayat (5) dan (6)

3) Dikelola berarti dapat dijamin keselamatan, keutuhan, dan mutu benda atau barang dimaksud sehingga tetap terjamin, terpelihara, dan terawat dengan baik.

b. Fungsi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Pekanbaru:

- 1) Melakukan pengadministrasian benda sitaan dan barang rampasan negara.
- 2) Melakukan pemeliharaan benda sitaan dan barang rampasan negara.
- 3) Melakukan pengamanan benda sitaan dan barang rampasan negara.
- 4) Melakukan surat menyurat dan kearsipan.

Sebagai tindak lanjut telah digunakannya gedung kantor Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Pekanbaru yang baru telah dilakukan koordinasi kepada Instansi terkait bahwa RUPBASAN Pekanbaru dapat menerima berbagai macam barang sitaan dengan jumlah yang tidak terbatas. Hal ini dalam rangka mewujudkan sistem tata peradilan pidana yang terintegrasi dan terkoordinir. Pada tahun 2011 Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas I Pekanbaru mendapat alokasi dana untuk pembangunan gudang/Los penyimpanan barang yang terpisah dari gedung utama dan saat ini gudang tersebut telah digunakan untuk penyimpanan barang dari sitaan dari instansi terkait. Sedangkan untuk pengamanannya saat ini sudah memadai karena saat ini Rupbasan Kelas I Pekanbaru mendapat Proyek Pembangunan APBN-P tahun Anggaran 2017 berupa Pagar Keliling untuk mendukung sarana dan prasarana keamanan kantor dilengkapi dengan CCTV dan Pos Pengamanan Jaga tepatnya didepan pintu masuk gedung kantor.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun pelaksanaan pengelolaan Administrasi benda sitaan dan rampasan negara di RUPBASAN Kelas I Kota Pekanbaru yaitu sebagai berikut:

1. Penerimaan Benda Sitaan dan Rampasan Negara

Penerimaan benda sitaan dan rampasan negara adalah kegiatan menerima basan baran dari penyidik, penuntut umum, pengadilan dan ataupun dari pejabat yang memiliki kewenangan terhadapnya, dan memeriksa sah tidaknya surat-surat yang melengkapinya serta mencocokkan jenis, mutu, macam dan jumlah basan baran sebagaimana tertulis dalam dokumen, kemudian membuat berita acara serah terima.⁴³ Penerimaan benda sitaan dan rampasan negara yang ada di RUPBASAN Kelas I Pekanbaru diterima oleh petugas regu jaga yang telah ditentukan jadwalnya. Pelaksanaan penerimaan petugas jaga yang menerima benda sitaan dan rampasan negara yang akan dititipkan harus memiliki kelengkapan minimal surat pengantar dari instansi penitip, misalnya kejaksanaan, yang dilengkapi dengan berita acara penyitaan barang bukti, surat izin penyitaan, yang dilanjutkan untuk mendapatkan berita acara serah terima penitip (menandatangani berita acara penerimaan barang bukti).⁴⁴ Barang sitaan dan rampasan ini terkhususnya mobil berasal dari beragam kasus antara lain dari kriminal khusus seperti korupsi, penggelapan, pencucian uang, atau kriminal umum seperti narkoba, pencurian, pembunuhan, tabrak lari dan lain sebagainya. Dalam hal ini RUPBASAN Kelas I Pekanbaru sesuai dengan

⁴³ Dirjenpas, *Pedoman Klarifikasi dan Mutasi Basan Baran*, (Jakarta, 2016), h. 6

⁴⁴ Mike Agnesia, staff Administrasi dan Pemeliharaan Rupbasan Kelas 1 Pekanbaru, Wawancara, Pada 29 Juli 2023

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketentuan petunjuk teknis yaitu hal-hal yang harus diperhatikan dalam penerimaan suatu benda sitaan yang akan dititipkan antara lain Petugas penerima memeriksa keabsahan surat-surat sebagai berikut:

- a. Surat Perintah Penyitaan.
- b. Surat Izin Penyitaan atau Penetapan.
- c. Berita Acara Penyitaan.
- d. Surat Pengantar dari Instansi yang berwenang Menandatangani.
- e. Menandatangani Berita Acara Penerimaan Barang Bukti.

Selain memperhatikan hal-hal tersebut di atas, yang harus diperhatikan adalah status benda sitaan yang akan dititipkan apakah merupakan benda yang masih dalam proses hukum atau sebaliknya (benda temuan). Karena di RUPBASAN Kelas I Pekanbaru masih ada beberapa benda sitaan yang tidak ada proses hukumnya dikarenakan benda sitaan tersebut merupakan benda temuan. Proses penerimaan benda sitaan dan barang rampasan di RUPBASAN Kelas 1 Pekanbaru sudah cukup baik karena sesuai dengan pedoman serta pasal 3 sampai pasal 11 Permenkumham Nomor 16 Tahun 2014 dimana ditentukan mengenai proses tahapan penerimaan dan syarat-syarat administrasi yang dibutuhkan.

2. Pengidentifikasian Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara

Pengidentifikasian adalah suatu konsep yang berkaitan dengan identitas benda sitaan dan barang rampasan negara yang akan di simpan di RUPBASAN Kelas 1 Pekanbaru dengan upaya yang dilakukan dengan tujuan membantu pemeriksa untuk menentukan identitas suatu barang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengidentifikasi dengan cara memeriksa dokumen pada saat penerimaan barang sitaan dan barang rampasan negara.

3. Penelitian dan Penilaian Benda Sitaan dan Rampasan Negara

Penelitian dan penilaian merupakan kegiatan memeriksa, menguji dan menaksir semua benda yang akan disimpan di RUPBASAN⁴⁵ Kelas I Pekanbaru yang dilakukan oleh petugas jaga yang mendapatkan tugas jaga. Biasanya petugas jaga yang bertugas sebagai penerima dan penelitian bertugas secara bersamaan agar memudahkan pelaksanaan penelitian dan penilaian terhadap benda sitaan dan rampasan negara. Prosedur penilaian sendiri dilakukan oleh dua orang, pertama dinilai oleh orang pertama untuk meneliti keaslian dan kelengkapan benda sitaan yang kemudian dilanjutkan dengan diteliti dan disahkan oleh penilai kedua yang akan digunakan untuk menentukan dan menetapkan status benda sitaan dan rampasan tersebut pada proses pendaftaran benda sitaan dan rampasan negara.⁴⁶

Cara meneliti benda sitaan dan rampasan negara oleh petugas peneliti disesuaikan dengan jenis benda sitaan sebagai contoh benda sitaan berupa sepeda motor dan mobil, maka di cek kelengkapan surat-surat motornya, seperti STNK, BPKB kemudian dari spesifikasi secara fisik mulai dari nama benda, jenis benda, nomor plat kendaraan, nomor mesin, nomor kerangka, karbulator, sen riting kanan dan kiri, spion kanan dan kiri, stang, karet stang kanan dan kiri, rem depan belakang, tempat kunci kontak,

⁴⁵ CDS, *Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (Rupbasan)*, <https://cds.or.id/rumah-penyimpanan-barang-sitaan-negara/>, diakses pada tanggal 29 Juli 2023

⁴⁶ Mike Agnesia, staff Administrasi dan Pemeliharaan Rupbasan Kelas 1 Pekanbaru, *Wawancara*. Pada 29 Juli 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kunci kontak, slebor depan belakang, pelek depan belakang, ban depan belakang, sok beker depan belakang, nomor plat depan belakang, busi dan tutup busi, blok tempat busi, standar 1 dan 2, injakan kopling, injakan rem belakang, pegangan rem depan, pijakan kaki, karet pijakan kanan kiri, rantai, GIR depan belakang, ruji depan belakang, jok tempat duduk, tutup rantai, knalpot, accu, tutup pentil depan belakang, tanki bensin dan tutup tanki,slah atau starter motor, tempat oli, lampu utama dan lain-lain.⁴⁷

Apabila di RUPBASAN Kelas I Pekanbaru tidak ada petugas peneliti ahli maka penelitian, pemeriksaan dan penaksiran dilakukan oleh tenaga ahli dari instansi lain atas permintaan Kepala RUPBASAN. Sebagai contoh ketika benda sitaan berupa emas, perak, atau mutiara maka untuk menentukan kadar dari benda sitaan tersebut, pihak RUPBASAN Kelas I Pekanbaru mengirim surat kepada pihak pegadaian atau juru ahli di bidang tersebut untuk meneliti benda sitaan dan rampasan negara yang akan dititipkan di RUPBASAN Kelas I Pekanbaru.⁴⁸ Dalam proses kerja ini dibuat berita acara penelitian dan berita acara serah terima yang nantinya akan dilanjutkan untuk didaftarkan untuk proses penyimpanan benda sitaan di gudang RUPBASAN Kelas I Pekanbaru sesuai dengan jenis benda sitaan yang akan dititipkan. Dalam hal ini berita acara Penelitian ditandatangani oleh petugas peneliti, dibuat rangkap 4 (empat) :

a. Lembar pertama untuk petugas yang menyerahkan.

⁴⁷ Ellyanta, staff Administrasi dan Pemeliharaan Rupbasan Kelas 1 Pekanbaru, Wawancara, Pada 29 Juli 2023

⁴⁸ Fiska Nuralya, staff Administrasi dan Pemeliharaan Rupbasan Kelas 1 Pekanbaru, Wawancara, Pada 29 Juli 2023

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Lembar kedua untuk petugas yang menerima.
- b. Lembar ketiga untuk petugas penyimpanan.
- c. Lembar keempat untuk petugas peneliti atau penilai.

Sedangkan berita acara serah terima ditandatangani oleh petugas yang menerima dan petugas yang menyerahkan, dibuat rangkap 4 (empat):

- a. Lembar pertama untuk petugas yang menyerahkan.
- b. Lembar kedua untuk petugas pendaftaran.
- b. Lembar ketiga untuk petugas penyimpanan dan pemeliharaan.
- c. Lembar keempat untuk petugas keselamatan dan pengamanan.

Sebagaimana hasil wawancara dan dokumentasi tersebut diatas, proses penelitian dan penilaian yang dilakukan petugas RUPBASAN Kelas 1 Pekanbaru sudah baik, dimana sudah sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2014, didalamnya mengatur juga mengenai bagaimana tahapan pemeriksaan, penelitian dan penilaian benda sitaan dan barang rampasan yang akan dilakukan penerimaan.

4. Pendaftaran Benda Sitaan dan Rampasan Negara

Pendaftaran merupakan kegiatan pencatatan dalam buku pendaftaran, penyiapan administrasi dan dokumentasi terhadap benda sitaan dan rampasan negara⁴⁹ yang dititipkan di RUPBASAN Kelas I Pekanbaru. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pendaftaran benda sitaan dan rampasan negara adalah dokumen dan benda sitaan yang diserahkan kepada petugas pendaftaran harus disesuaikan kembali antara dokumen dengan

⁴⁹ Kemenkumham, *Pedoman Klarifikasi dan Mutasi Basan Baran*, <https://e-so.kemenkumham.go.id/2572-pedoman-klarifikasi-dan-mutasi-basan-baran>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2023

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bendanya. Kemudian benda tersebut di kategorikan sesuai dengan kategori penyimpanan benda, karena kegiatan pendaftaran berkaitan langsung dengan penyimpanan benda sitaan dan rampasan negara.⁵⁰

Untuk mendaftar atau mencatat benda sitaan dan rampasan negara disediakan buku register daftar, yaitu buku register benda sitaan dan rampasan negara pada tingkat penuntutan atau buku register benda sitaan dan rampasan negara pada tingkat Pengadilan Negeri⁵¹ dan lain-lain. Kemudian setelah petugas pendaftaran mencatat benda sitaan dan rampasan negara dalam buku register yang sesuai dengan tingkat pemeriksaan, selanjutnya petugas mengisi label seperti nomor register benda sitaan, nomor register perkara, nomor berita acara penelitian, nama pemilik tersangka atau terdakwa, tanggal penyimpanan dan jenis benda yang ada pada tingkat barang bukti tersebut yang kemudian disegel.⁵²

Kegiatan Pendaftaran di RUPBASAN Kelas I Pekanbaru sudah sesuai dengan ketentuan petunjuk teknis dalam pelaksanaan pendaftaran benda sitaan dan rampasan negara dan Pasal 12 sampai Pasal 13 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2014 yang kemudian akan dilanjutkan dengan penyimpanan terhadap benda sitaan dan rampasan negara yang dititipkan.

⁵⁰ Fitri Oktavia, staff Administrasi dan Pemeliharaan Rupbasan Kelas 1 Pekanbaru, *Wawancara*, Pada 29 Juli 2023

⁵¹ Ditjenpas, *Spesifikasi Fitur Rupbasan*, <https://sdp.ditjenpas.go.id/panduan/SpesifikasiFiturRupbasan.html>, Diakses pada tanggal 29 Juli 2023

⁵² Dirjen Pemasarakatan, *SOP Pelaksanaan Tugas Pengelolaan Basan Baran*, (Jakarta: 2013)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Pengklasifikasian

Pengklasifikasian merupakan suatu cara pengelompokan dan pengkategorikan barang sitaan dan barang rampasan negara yang didasarkan pada ciri-ciri tertentu. Dikelompokkan sesuai dengan jenis supaya memudahkan ketika proses penyimpanan. Cara pengklasifikasian yaitu dengan mencocokkan dokumen dengan benda yang akan disimpan di RUPBASAN Kelas 1 Pekanbaru.⁵³

6. Penyimpanan Benda Sitaan dan Rampasan Negara

Penyimpanan merupakan proses penahan barang sewaktu menunggu permintaan untuk dikeluarkan. Proses penahanan barang tersebut dilakukan di satu tempat yang berupa gudang. Sebagian besar gudang yang digunakan untuk menyimpan barang ditempatkan pada lokasi tertentu sampai barang tadi diperlukan di dalam proses produksi. Bentuk gudang akan tergantung ukuran dan kuantitas dari komponen di dalam persediaan dan karakter sistem penanganan.⁵⁴ Penyimpanan benda sitaan merupakan kelanjutan dari proses pendaftaran, setelah secara administratif benda sitaan sudah selesai didaftarkan, maka untuk selanjutnya benda sitaan dan rampasan negara di simpan sesuai dengan jenis benda sitaannya, yang dilampirkan dengan berita acara serah terima dan berita acara penelitian atas benda sitaan dan rampasan negara. Penyimpanan benda sitaan dan rampasan negara harus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵³ Mike Agnesia, staff Administrasi dan pemeliharaan Rupbasan Kelas 1 Pekanbaru, *Wawancara*, pada 29 Juli 2023

⁵⁴ Warman, John, *Manajemen Pergudangan*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1971), h. 2

sesuai dengan jenis benda yang ditiptikan⁵⁵. Misalnya benda umum seperti kendaraan bermotor, mobil, disimpan di gudang umum, apabila benda sitaan berupa benda berbahaya seperti senjata api, bahan-bahan kimia yang berbahaya maka disimpan di gedung berbahaya yang terletak di lantai 2 gedung RUPBASAN Kelas I Pekanbaru, kemudian jika benda sitaan berupa benda berharga seperti emas, perak, ataupun mutiara maka disimpan di gudang berharga yang terletak di lantai 2. Dalam penyimpanannya beberapa benda sitaan seperti barang-barang elektronik, komputer, handphone, disimpan dengan diletakkan pada rak-rak yang telah disediakan dan disusun rapi agar dalam proses perawatannya mudah. Untuk Kendaraan Bermotor roda 2 terletak dilantai 1, sedangkan untuk kendaraan beroda 4 seperti Mobil, Truck, Pickup dan lain-lain sebagiannya diletakkan didalam gedung tertutup. Penyimpanan benda sitaan dan rampasan negara di RUPBASAN Kelas I Pekanbaru dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan letak tempat gudang yaitu sebagai berikut :

- a. Ditempatkan dalam gudang yang idealnya, dilengkapi dengan sarana jalan yang memudahkan keluar masuknya barang dan petugas. Gudang harus selalu dalam kondisi tertutup tetapi cukup penerangan dan ventilasi.
- b. Ditempatkan terpisah-pisah menurut jenisnya, sehingga memudahkan pengawasan, pemeriksaan dan pemeliharaan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁵⁵ Fiska Nuralya, staff Administrasi dan pemeliharaan Rupbasan Kelas 1 Pekanbaru, Wawancara, pada 29 Juli 2023

- c. Tempat penyimpanan benda sitaan dan rampasan negara dalam gudang berupa rak-rak atau lemari-lemari kayu semi besi.

Namun ada beberapa hal yang masih menjadi kendala RUPBASAN Kelas I Pekanbaru, yaitu gedung yang kurang luas, dan juga banyaknya basan dan baran yang dititipkan (Overload) yang menyebabkan benda sitaan masih banyak yang disimpan di luar gudang yang seharusnya benda sitaan di simpan didalam gudang. Masih ada 18 mobil yang masih diparkir di luar gedung RUPBASAN Kelas I Pekanbaru. Hal ini dikarenakan gudang yang sudah tidak mencukupi lagi, terlebih lagi di dalam gudang sendiri benda sitaan berupa kendaraan mobil dan juga ada kendaraan bermotor disimpan dengan jarak yang sangat dekat dan tidak bisa untuk jalan sehingga sulit untuk memberikan perawatan terhadap benda sitaan dan rampasan negara.

Penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan di RUPBASAN Kelas 1 Pekanbaru sudah sesuai dengan Pasal 16 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2014, didalamnya mengatur tentang pengelompokan barang sesuai dengan klasifikasinya.

4. Pemutasian Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara

Pemutasian merupakan kegiatan pemindahan benda sitaan dan rampasan negara secara administratif maupun fisik untuk kepentingan proses peradilan sesuai dengan tingkat pemeriksaan.⁵⁶ Mutasi administratif benda sitaan dan rampasan negara dalam proses peradilan dicatat dengan perubahan tingkat pemeriksaan, misalnya benda sitaan dan rampasan negara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁶Ditjenpas, *Spesifikasi Fitur Rupbasan*, <https://sdp.ditjenpas.go.id/panduan/SpesifikasiFiturRupbasan.html>, Diakses pada tanggal 29 Juli 2023

yang dipinjam oleh penyidik atau penuntut umum untuk keperluan dalam proses peradilan dicatat dalam Buku mutasi penyerahan model Register Buku Mutasi atau benda sitaan dan rampasan negara yang perkara pidananya telah memperoleh kekuatan hukum tetap dicatat dalam bukunya tersendiri.⁵⁷

Selain melaksanakan kegiatan mutasi secara administratif RUPBASAN Kelas I Pekanbaru juga melaksanakan kegiatan mutasi fisik untuk benda sitaan dan rampasan negara yang digunakan keperluan proses peradilan berdasarkan surat permintaan atau peminjaman dari instansi yang berwenang (penyidik, penuntut umum, dan pengadilan) dan kemudian oleh petugas RUPBASAN dibuatkan berita acara pengeluaran atau peminjaman benda sitaan dan rampasan negara.

Proses pemutasian benda sitaan dan rampasan negara di RUPBASAN Kelas 1 Pekanbaru sudah sesuai dengan pedoman serta Pasal 30 sampai Pasal 33 Permenkumham Nomor 16 Tahun 2014 yang mengatur tentang proses pemutasian dan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi.

Pelaksanaan pengelolaan fisik benda sitaan dan barang rampasan negara di RUPBASAN Kelas 1 Pekanbaru yaitu sebagai berikut :

1. Pemeliharaan Benda Sitaan dan Rampasan Negara

Pemeliharaan benda sitaan dan rampasan negara merupakan kegiatan mengawasi dan memelihara benda sitaan dan rampasan negara yang

⁵⁷ Dirjen Pemasarakatan, *SOP Pelaksanaan Tugas Pengelolaan Basan Baran*, (Jakarta:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disimpan di RUPBASAN Kelas I Pekanbaru sehingga keutuhannya, baik jenis, macam, kadar, kualitas dan kuantitasnya tetap terjamin.⁵⁸ Dalam pelaksanaan pemeliharaan RUPBASAN Kelas I Pekanbaru mengadakan pemeriksaan secara berkala yaitu dalam satu minggu dilakukan perawatan dua kali.

Dalam pelaksanaan pemeliharaan diperlukan kelengkapan pemeliharaan yaitu antara lain buku pemeliharaan untuk mencatat kapan benda sitaan dan rampasan negara dipelihara, buku pemeriksaan untuk mencatat kapan dan siapa yang melakukan pemeriksaan benda sitaan dan rampasan negara baik berkala maupun sewaktu-waktu. Adapun Cara pemeliharaan benda sitaan dan rampasan negara di RUPBASAN Kelas I Pekanbaru:⁵⁹

- a. Benda sitaan dan rampasan negara yang mengandung metal atau logam cara pemeliharannya, di usahakan agar udara selalu kering, jauhkan dari udara yang mengandung uap belerang dan asam atau garam-garam Chlorida, karena benda sitaan ini sifatnya mudah terjadi pengkaratan. Benda yang mengandung besi karatnya berwarna coklat, benda yang mengandung tembaga karatnya berwarna hijau, dan barang yang mengandung aluminium karatnya berwarna putih. Misalnya seperti emas, baja, emas putih, seng dan lain-lain, tetapi di RUPBASAN Kelas I

⁵⁸ Pemasarakatan, *Mengenal Rumah Penyimpanan barang sitaan dan barang rampasan negara*, <https://www.pemasarakatan.com/mengenal-rumah-penyimpanan-barang-sitaan-dan-barang-rampasan-negara/>, diakses pada tanggal 29 Juli 2023

⁵⁹ Dewi Wulan, staff Administrasi dan Pemeliharaan Rupbasan Kelas 1 Pekanbaru, *Wawancara*, pada 29 Juli 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru belum pernah ada benda sitaan yang dititipkan berupa benda dari bahan logam ataupun metal.

- b. Benda sitaan dan rampasan negara yang tidak mengandung metal
 - 1) Benda sitaan dari kertas cara pemeliharaannya disimpan ditempat yang teduh tapi tidak lembab, di simpan ditempat yang bersih, di simpan ditempat yang temperturnya sesuai dengan tingkat kebutuhan.
 - 2) Benda sitaan dari kayu cara pemeliharaannya yaitu di simpan ditempat kering dan jauh dari air dengan temperatur tempat penyimpanan harus stabil dan cukup sinar matahari.
- c. Benda sitaan dan rampasan negara berupa kendaraan bermotor dengan bahan bakar minyak. Benda sitaan berupa kendaraan bermotor biasanya memiliki tanda-tanda kerusakan seperti, catnya pudar, bagian-bagian yang mengkilat jadi berkarat, ban kempes, kaca pecah-pecah atau retak, tengki bensin bocor, kabel terkelupas, mesin sukar dihidupkan, daya accu lemah, dan lampu mati. Oleh karena itu cara pemeliharaannya yaitu :⁶⁰
 - 1) Dibersihkan badan dan mesinnya, misalnya ketika peneliti mengamati petugas pemelihara membersihkan sepeda motor, yaitu dengan menggunakan lap kain yang kemudian di bersihkan pada *body* kendaraan saja.
 - 2) Mesin dihidupkan tiap pagi selama 10 (sepuluh) menit, setelah membersihkan *body* kendaraan, kemudian hal yang dilakukan adalah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶⁰ Dewi Wulan, staff Administasi dan Pemeliharaan Rupbasan Kelas 1 Pekanbaru, Wawancara, pada 29 Juli 2023

mengecek keadaan *accu*, kemudian bahan bakar dan kemudian kendaraan dihidupkan.

- 3) Periksa olie dan air, bila kurang harus ditambah atau diganti.
- 4) Tempatkan digedung terbuka dengan ban (roda) dilandasi dengan kayu.

Pelaksanaan pemeliharaan di RUPBASAN kelas I Pekanbaru masih belum maksimal, sebagaimana pemeliharaan diatur dalam Pasal 19 sampai Pasal 22 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2014, yaitu jika dalam peraturan petunjuk teknis kendaraan bermotor dihidupkan setiap pagi tetapi di RUPBASAN Kelas I Pekanbaru tidak demikian, hanya 1 (minggu) sekali. Termasuk juga dengan roda kendaraan harus dilandasi dengan papan kayu. Ada beberapa hal yang menyebabkan persoalan ini, yaitu dikarenakan untuk petugas pemeliharaan hanya ada 9 orang saja dan itu pun 6 orang adalah perempuan yang pada dasarnya untuk mengurus persoalan kendaraan kurang optimal.⁶¹

Keadaan tersebut menyebabkan di RUPBASAN Kelas I Pekanbaru ada beberapa benda sitaan yang rusak, seperti mobil yang keadaan mesin sudah tidak bisa hidup lagi, Sebagaimana berdasarkan tabel data laporan mobil Basan dan Baran Tahun 2022 sampai Bulan Agustus Tahun 2023 berikut ini:

Tabel IV.I
Data Jumlah dan kondisi Mobil Basan dan Baran
di Rupbasan Kelas 1 Pekanbaru

⁶¹ Firman Harahap, staff Administrasi dan Pemeliharaan Rupbasan Kelas 1 Pekanbaru, *Wawancara*, pada 29 Juli 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Jenis Mobil Basan Baran	Jumlah	Rusak
1	Mobil Penumpang	23 Unit	5 Unit
2	Mobil Angkutan Barang	5 Unit	2 Unit
	Jumlah	28 Unit	7 Unit

Sumber : Data Basan Dan Baran RUPBASAN Kelas 1 Pekanbaru

Dapat diperhatikan dari tabel diatas, dari tahun 2022 hingga Bulan Agustus 2023 terdapat 28 unit mobil yang ada di tempat penyimpanan Rupbasan Kelas 1 Pekanbaru, sedangkan mobil yang tidak terawat hingga mengalami kerusakan ada 7 unit mobil, baik itu mobil penumpang dan mobil angkutan barang, kerusakan tersebut terjadi dikarenakan tidak pernah di jaga dalam pemeliharaannya, terbukti dari keadaan mesin yang mati, roda yang kempes, warna cat yang pudar, dan banyak dari *body* mobil yang berkarat. Kerusakan tersebut terjadi berkaitan dengan kendala yang sudah dijelaskan sebelumnya seperti jumlah petugas yang melakukan pemeliharaan, selain itu setiap tahunnya mobil sitaan dan rampasan negara yang masuk ke Rupbasan Kelas 1 Pekanbaru semakin bertambah jumlahnya.

Pengeluaran atau Penghapusan, dan Pemusnahan Benda Sitaan dan Rampasan Negara

a. Pengeluaran atau Penghapusan

Pengeluaran atau penghapusan merupakan suatu rangkaian kegiatan pengeluaran benda sitaan dan rampasan negara yang dilakukan oleh RUPBASAN⁶² Kelas I Pekanbaru baik itu sebelum adanya putusan pengadilan maupun setelah ada putusan dari pengadilan yang mempunyai

⁶² CDS, *Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (Rupbasan)*, <https://cds.or.id/rumah-penyimpanan-barang-sitaan-negara/>, diakses pada tanggal 29 Juli 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekuatan hukum tetap. Pelaksanaan kegiatan pengeluaran benda sitaan dan rampasan negara di RUPBASAN Kelas I Pekanbaru tidaklah sulit dan rumit, pemohon hanya perlu membawa surat pengantar dari kejaksaan untuk dapat mengambil benda sitaan, dan pemohon hanya perlu memfotocopy KTP sebagai dokumen pelengkap untuk RUPBASAN Kelas I Pekanbaru walaupun dalam ketentuan tidak dicantumkan identitas atau KTP dari pemohon yang akan mengambil benda sitaan yang dititipkan di RUPBASAN Kelas I Pekanbaru.⁶³

Pengeluaran benda sitaan dan rampasan negara Sebelum adanya Putusan Pengadilan di RUPBASAN Kelas I Pekanbaru, para Petugas pengeluaran melakukan penelitian terhadap keabsahan surat-surat antara lain :

- 1) Dalam hal perkara dihentikan karena tidak cukup bukti diperlukan adanya :
 - a) Surat pernyataan dari instansi yang berwenang.
 - b) Surat pengantar.
 - c) Surat perintah.
 - d) Berita acara pelaksanaan.
 - e) Berita acara pengeluaran benda sitaan.

Dalam hal ini, RUPBASAN Kelas I Pekanbaru belum pernah menjumpai pengeluaran benda sitaan ketika perkara diberhentikan karena tidak cukup bukti sebelum adanya putusan dari pengadilan.

⁶³ Dirjen Pemasarakatan, *SOP Pelaksanaan Tugas Pengelolaan Basan Baran*, (Jakarta:

- 2) Dalam hal perkara belum merupakan suatu tindak pidana diperlukan adanya :
 - a) Surat permintaan dari penyidik, penuntut umum.
 - b) Surat penetapan pengadilan.
 - c) Membuat berita acara penyerahan benda sitaan model BA.7.
 - d) Berita acara pelaksanaan.

RUPBASAN Kelas I Pekanbaru belum pernah menjumpai persoalan perkara belum merupakan suatu tindak pidana, ketika belum ada putusan dari pengadilan sehingga benda sitaan tersebut dikeluarkan dari RUPBASAN.
- 3) Dalam hal perkara dihentikan untuk kepentingan umum diperlukan adanya :
 - a) Surat perintah atau permintaan dari Kejaksaan agung.
 - b) Berita acara penyerahan

Pelaksanaan pengeluaran benda sitaan yang berkaitan dengan suatu perkara dihentikan untuk kepentingan umum sebelum adanya putusan pengadilan, belum pernah dijumpai oleh RUPBASAN Kelas I Pekanbaru.
- 4) Dalam hal tindakan jual lelang wajib diperhatikan :⁶⁴
 - a) Pelaksanaan lelang atas persetujuan terdakwa atas kuasanya.
 - b) Berita acara pelaksanaan lelang.

⁶⁴ Dirjen Pemasarakatan, *SOP Pelaksanaan Tugas Pengelolaan Basan Baran*, (Jakarta:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Hasil lelang berupa uang dan sebagian kecil dari Benda sitaan dibuktikan dan disimpan di RUPBASAN.
 - d) Membuat berita acara penyerahan barang bukti, Model BA.7.
- Sebelum adanya putusan dari pengadilan yang kemudian benda sitaan tersebut di jual lelang, RUPBASAN Kelas I Pekanbaru belum pernah dijumpai hal tersebut.

Pengeluaran Benda sitaan dan rampaan negara Setelah adanya putusan Pengadilan Hal-hal yang diperhatikan petugas RUPBASAN Kelas I Pekanbaru adalah:

- 1) Jika benda sitaan dan rampasan negara diperuntukkan untuk dikembalikan kepada yang berhak maka yang harus diperhatikan antara lain :
 - a) Surat permintaan dari instansi yang berwenang.
 - b) Surat penetapan atau putusan pengadilan.
 - c) Berita acara pelaksanaan.
 - d) Berita acara pengeluaran setelah adanya putusan model
 - e) Mencoret buku register dan ditandatangani oleh pejabat RUPBASAN Kelas I Pekanbaru.

Setelah adanya putusan dari pengadilan yang kemudian benda sitaan dikembalikan kepada yang berhak, hal ini yang paling banyak dijumpai di RUPBASAN Kelas I Pekanbaru.
- 2) Benda sitaan dan rampasan negara dirampas oleh negara untuk dilelang, dimusnahkan, dirusak, diserahkan kepada instansi yang telah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditetapkan dan atau disimpan di RUPBASAN sebagai barang bukti dalam perkara lain, diperlukan :⁶⁵

- a) Meneliti surat permintaan.
- b) Surat putusan pengadilan.
- c) Berita acara pelaksanaan putusan.
- d) Berita acara pengeluaran
- e) Penghapusan benda sitaan dan rampasan negara dari buku Register.

Berdasarkan keterangan dari Ka. Subsi Pengelolaan Administrasi dan Pemeliharaan, di RUPBASAN Kelas I Pekanbaru pernah beberapa kali menjumpai benda sitaan dikeluarkan setelah adanya putusan pengadilan untuk di lelang atau dimusnahkan, adanya pelelangan sepeda motor tanpa surat-surat kelengkapan sepeda motor (STNK dan BPKB), atau pemusnahan narkoba. Tetapi dalam pelaksanaan lelang dan memusnahkan benda sitaan tersebut bukan merupakan wewenang dari RUPBASAN Kelas I Pekanbaru, melainkan kewenangan dari Kejaksaan.⁶⁶

b. Pemusnahan

Pemusnahan pada dasarnya merupakan bagian dari pengeluaran atau penghapusan, karena di dalam pemusnahan terkandung kegiatan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶⁵ Dirjen Pemasarakatan, *SOP Pelaksanaan Tugas Pengelolaan Basan Baran*, (Jakarta: 2013)

⁶⁶ Petrus Bambang Sugianto, S.I.Kom, Ka. Subsi Administrasi dan Pemeliharaan RUPBASAN Kelas 1 Pekanbaru, *Wawancara*, pada 29 Juli 2023

pengeluaran benda sitaan dan rampasan negara⁶⁷ yang dilakukan oleh RUPBASAN Kelas I Pekanbaru. Namun dalam pelaksanaan pemusnahan benda sitaan hanya dapat dilakukan setelah adanya putusan dari pengadilan, yang menerangkan bahwa benda tersebut dimusnahkan.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengeluaran benda sitaan negara untuk dimusnahkan adalah antara lain surat putusan dari pengadilan dan berita acara eksekusi. Benda sitaan negara yang dimusnahkan adalah benda sitaan yang dilarang untuk diedarkan seperti narkoba, minuman keras yang tidak memiliki izin, kaset dan majalah porno. Namun dalam pelaksanaan pemusnahan bukan merupakan wewenang dari RUPBASAN Kelas I Pekanbaru, melainkan merupakan wewenang dari Kejaksaan selaku eksekutor yang kemudian pihak RUPBASAN hanya menyaksikan proses pemusnahan benda sitaan tersebut.⁶⁸

Proses pengeluaran dan pemusnahan benda sitaan dan rampasan negara di RUPBASAN Kelas 1 Pekanbaru sudah sesuai dengan pedoman serta Pasal 34 sampai Pasal 40 Permenkumham Nomor 16 Tahun 2014 yang mengatur tentang proses pemutasian dan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi.

3. Penyelamatan dan Pengamanan Benda Sitaan dan Rampasan Negara

⁶⁷ Kemenkeu, *Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara*, <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/pemusnahan-dan-penghapusan-barang-milik-negara-156552b0/detail/>, diakses pada tanggal 29 Juli 2023

⁶⁸ Frednik P, Staf Administrasi dan Pemeliharaan RUPBASAN Kelas 1 Pekanbaru, *Wawancara*, pada 29 Juli 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyelamatan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menjaga keselamatan benda sitaan dan rampasan negara dari kerusakan yang disebabkan oleh faktor alam atau manusia, sedangkan pengamanan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mencegah adanya gangguan dan ancaman terhadap keutuhan benda sitaan dan rampasan negara baik dari luar maupun dari dalam RUPBASAN Kelas I Pekanbaru.⁶⁹

Pelaksanaan pengamanan dan penyelamatan di RUPBASAN Kelas I Pekanbaru dilakukan dengan membagi tugas piket untuk menjaga benda sitaan, sehingga benda sitaan lebih terjamin keamanannya. Adapun jam piket dalam pengamanan benda sitaan adalah mulai dari pagi jam 08.00 WIB sampai dengan jam 17.00 WIB sore, kemudian pelaksanaan piket rutin yang sudah terjadwal dari jam 08.00 WIB sampai dengan jam 02.00 WIB dini hari sehingga benda sitaan dalam pengamanannya tetap terjaga agar terjamin keselamatan benda sitaan dan rampasan negara.⁷⁰

Tugas pengamanan terdiri dari 4 (empat) regu jaga dan masing-masing regu berkekuatan 3 (tiga) orang dan didampingi oleh seorang petugas pembantu piket penjagaan disetiap malamnya serta akan dikontrol 1 (satu) orang petugas piket kontrol. Tugas penjagaan dilaksanakan oleh regu-regu jaga secara bergilir menurut jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh Kepala Kesatuan Penyelamatan dan Pengamanan yaitu bapak Aris Yulianto SH. Tugas penjagaan oleh regu

⁶⁹ CDS, *Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (Rupbasan)*, <https://cds.or.id/rumah-penyimpanan-barang-sitaan-negara/>, diakses pada tanggal 29 Juli 2023

⁷⁰, Petrus Bambang Sugianto, S.I.Kom, Ka. Subsi Administrasi dan Pemeliharaan RUPBASAN Kelas 1 Pekanbaru, *Wawancara*, pada 29 Juli 2023

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jaga di RUPBASAN Kelas I Pekanbaru adalah Menjaga keutuhan gedung kantor dan seluruh isinya baik selama maupun sesudah jam kantor termasuk mengawasi kebersihan kantor RUPBASAN. Hal-hal yang harus dilakukan oleh regu jaga:⁷¹

- a. Mengatur tugas semua anggota penjagaan yang menjadi tanggung jawabnya.
- b. Mengerjakan buku jaga, mencatat, pembagian tugas, inventaris, instruksi, kejadian-kejadian dan lain-lain hal yang dipandang perlu.
- c. Mengawasi penjagaan pos-pos keamanan.
- d. Mengawasi kebersihan, lampu-lampu dan sebagainya.
- e. Dalam terjadi gangguan baik dari dalam maupun dari luar, mengambil langkah-langkah pengamanan pertama dan segera melapor kepada Kepala RUPBASAN dan instansi lain yang berkepentingan.
- f. Segera melaporkan peristiwa yang bersifat khusus kepada Kepala RUPBASAN Kelas I Pekanbaru.
- g. Menerima dan memeriksa surat keluar masuk barang-barang dari atau ke RUPBASAN.

Petugas Regu Jaga yang sedang menjalankan tugas dilarang meninggalkan tugasnya tanpa izin Kepala Regu Jaga, dalam rangka penggantian regu jaga, diwajibkan untuk mengadakan serah terima kelengkapan regu penjagaan dengan membuat Berita Acara Serah Terima dalam buku jaga. Petugas regu jaga tidak diperkenankan meninggalkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁷¹ Iskandar Zulkarnain S.H, Kepala RUPBASAN Kelas 1 Pekanbaru, *Wawancara*, pada 29 Juli 2023

kantor RUPBASAN Kelas I Pekanbaru sebelum serah terima. Langkah-langkah yang dilakukan sebelum membuat Berita Acara Serah Terima penjagaan adalah:⁷²

- a. Regu jaga yang akan diganti bersama-sama Kepala Regu Jaga yang akan mengganti, meneliti barang inventaris RUPBASAN yang dianggap penting.
- b. Regu jaga pengganti melakukan apel dan diatur pembagian tugas oleh Kepala Regu Jaga Pengganti.
- c. Anggota Regu Jaga pengganti menuju ke Pos Utama dan Pos Penjagaan berikutnya untuk menggantikan tugas penjagaan.
- d. Regu jaga yang diganti, sesudah apel dan melakukan serah terima penjagaan, dibubarkan untuk beristirahat.

Adapun yang harus diserahterimakan antar lain senjata api dan peluru yang disediakan untuk penjagaan, kunci-kunci dan gembok-gembok, instruksi-instruksi dari Kepala, dan hal-hal lain yang perlu mendapat perhatian khusus. Mengenai penyelamatan dan pengamanan benda sitaan dan rampasan negara di RUPBASAN Kelas 1 Pekanbaru sudah sesuai dengan pedoman serta pasal 17, Pasal 18, Pasal 23 dan Pasal 24 Permenkumham Nomor 16 Tahun 2014 yang mengatur didalamnya ketentuan mengenai kewajiban dan tanggung jawab anggota serta kepala RUPBASAN dalam tugas pengamanan dan penyelamatan benda sitaan dan barang rampasan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁷² Iskandar Zulkarnain S.H, Kepala RUPBASAN Kelas 1 Pekanbaru, *Wawancara*, pada 29 Juli 2023

Pelaporan Benda Sitaan dan Rampasan Negara

Pelaporan benda sitaan dan rampasan negara adalah kegiatan membuat laporan tertulis kepada atasan secara hierarki pada tiap bulan, triwulan, semester dan tahunan berupa laporan rekapitulasi dan semua kegiatan administrasi pengelolaan basan baran dan laporan tentang klarifikasi dan mutase basan baran dengan tembusan disampaikan kepada masing-masing instansi teknis terkait, untuk kepentingan tertib administrasi, pengawasan, pemantauan dan pengendalian tugas pengelolaan basan baran disetiap RUPBASAN.⁷³ Guna ketertiban administrasi, pengawasan, pemantauan dan pengendalian tugas pengelolaan benda sitaan dan rampasan negara di RUPBASAN Kelas I Pekanbaru memerlukan informasi lengkap yang dikirim dengan cepat, tepat dan cermat semua kegiatan dilaporkan tertulis kepada atasan secara hierarkhis pada tiap bulan, triwul an, tengah tahunan dan tahunan berupa:⁷⁴

- a. Laporan rekapitulasi dari semua kegiatan administrasi pengelolaan benda sitaan dan rampasan negara.
- b. Laporan tentang mutasi benda sitaan dan rampasan negara selain ditujukan kepada atasan, tembusannya dikirim kepada instansi-instansi yang terkait.

Dalam hal terjadi peristiwa luar biasa seperti misalnya kebakaran dan pencurian yang menyebabkan benda sitaan hilang dan rusak, segera dilaporkan secara akurat kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen

⁷³ Dirjenpas, *Pedoman Klarifikasi dan Mutasi Basan Baran*, (Jakarta, 2016), h. 8

⁷⁴ Petrus Bambang Sugianto, S.I.Kom, Ka. Subsidi RUPBASAN Kelas 1 Pekanbaru, *Wawancara*, pada 29 Juli 2023

Kehakiman dan HAM dengan tembusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan instansi yang berkepentingan.⁷⁵

Hakikatnya penyimpanan benda sitaan dan rampasan negara di RUPBASAN Kelas I Pekanbaru secara garis besar sudah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Namun masih ada beberapa hal yang belum maksimal, yaitu pada proses pemeliharaan benda sitaan dan rampasan negara. Pemeliharaan merupakan kegiatan mengawasi dan memelihara benda sitaan dan rampasan negara yang disimpan atau dititipkan di RUPBASAN Kelas I Pekanbaru selama penitip sedang menyelesaikan proses hukum. Namun dalam pelaksanaannya masih terjadi ketidaksesuaian dengan petunjuk teknis yang berlaku sehingga dalam menjalankan Permenkumham tersebut masih kurang efektif. Sedangkan pengelolaan yang baik merupakan dasar bagi pengembangan setiap organisasi, baik organisasi pemerintah, perusahaan dan organisasi lainnya. Dengan pengelolaan yang baik sebuah organisasi akan berjalan dengan lancar. Sebagaimana sebelumnya dalam teori George R. Terry menjelaskan bahwa pengelolaan yang baik meliputi:

a. Perencanaan (*Planning*)

Bahwa Permenkumham Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara sudah cukup sistematis. Peraturan yang ada SOP pemeliharaan mobil sitaan cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan. Secara kualitatif dan

⁷⁵ Iskandar Zulkarnain S.H, Kepala RUPBASAN Kelas 1 Pekanbaru, *Wawancara*, pada 29 Juli 2023

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang tertentu sudah mencukupi. Penerbitan Permenkumham tersebut sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada

b. Pengorganisasian (*Organizing*).

Yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Aparatur yang handal dalam hal ini adalah petugas jaga atau petugas yang mendapatkan tugas pemeliharaan.

c. Pelaksanaan/Pergerakan (*Actuating*)

Petugas atau aparat tersebut telah melakukan tugasnya sebisa mungkin karena keterbatasan dalam hal tidak sebandingnya jumlah mobil yang dilakukan pemeliharaan dengan jumlah petugas yang ada.

d. Pengawasan (*Controlling*)

Kurangnya dilakukan pengawasan dalam pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan melakukan perbaikan sehingga pelaksanaan kurang sesuai dengan rencana dan selaras dengan *standard* (ukuran).

RUPBASAN Kelas I Pekanbaru memiliki peranan yang penting dalam sistem peradilan, dilihat dari segi penyimpanan barang bukti, yang akan digunakan dalam pembuktian pada penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Oleh Karena itu perlu adanya solusi yang jelas mengenai pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara khususnya dalam hal pemeliharaan, dan kemudian diharapkan pengelolaan benda sitaan dan rampasan negara dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Faktor Penghambat Pelaksanaan Pengelolaan Mobil Sitaan Yang Dilakukan Oleh Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kota Pekanbaru Menurut Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 16 Tahun 2014

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas I Pekanbaru merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Pekanbaru, walaupun keberadaannya belum terlalu diketahui oleh masyarakat namun RUPBASAN Kelas I Pekanbaru merupakan satu-satunya tempat penyimpanan benda sitaan seperti yang diamanatkan dalam KUHAP Pasal 44 ayat (2). Peranan penting RUPBASAN Kelas I Pekanbaru dalam menunjang proses peradilan yang sederhana, cepat dengan biaya yang ringan, merupakan bentuk dukungan terhadap kelancaran proses peradilan maupun pembangunan dalam bidang hukum di Indonesia dan khususnya di wilayah Pekanbaru.

Selanjutnya dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan benda sitaan dan rampasan negara berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ada, RUPBASAN Kelas I Pekanbaru masih menemui beberapa hambatan. Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh penulis di RUPBASAN Kelas I Pekanbaru, maka peneliti dapat menjabarkan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan benda sitaan dan rampasan negara di RUPBASAN Kelas I Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun faktor penghambat dalam pengelolaan mobil sitaan di RUPBASAN Kelas 1 Kota Pekanbaru yaitu sebagai berikut:

1. Dari segi sumber daya manusia (pejabat dan atau petugas)

RUPBASAN Kelas I Pekanbaru masih menemui banyak hambatan terutama dalam hal penelitian dan penilaian benda sitaan negara. Pejabat dan atau petugas di RUPBASAN Kelas I Pekanbaru tidak semua paham tentang benda-benda sitaan yang dititipkan di RUPBASAN, terutama ketika benda-benda yang dititipkan bukan benda sitaan yang umum di sita untuk keperluan penelitian atau penilaian.⁷⁶ Benda sitaan berupa mobil, petugas peneliti dan penilai belum tentu paham bagaimana spesifikasi mobil tersebut. Kemudian petugas pemeliharaan yang hanya berjumlah 3 (tiga) orang laki-laki dan 6 (enam) orang perempuan dalam melaksanakan tugas memelihara seperti, menghidupkan mobil selama 10 (sepuluh) menit setiap hari, dengan jumlah 30 lebih. Hal ini sangat sulit untuk dilakukan oleh 9 (sembilan) orang saja, kemudian memeriksa oli, memeriksa keadaan *accu*, dan memebersihkan *body* kendaraan dari debu, juga sulit jika dilakukan oleh 9 (sembilan) orang saja.

2. Gedung atau bangunan yang belum memadai. Luas bangunan yang pada dasarnya masih kurang luas, karena RUPBASAN diperuntukkan tidak hanya untuk benda sitaan yang berukuran kecil saja, tapi juga untuk benda sitaan yang berukuran besar seperti mobil, dan tentunya dalam jumlah yang banyak pula, dimana kendaraan roda 4 seperti mobil hampir

⁷⁶ Petrus Bambang Sugianto S.I.Kom, Ka. Subsidi Administrasi dan Pemeliharaan RUPBASAN Kelas 1 Pekanbaru, *Wawancara*, pada 29 Juli 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seluruhnya ditempatkan diluar gedung. Luas bangunan RUPBASAN Kota Pekanbaru pada saat ini 1.775 M2. Seharusnya untuk RUPBASAN Kelas I Pekanbaru minimal diatas 2500 M2, karena di RUPBASAN Kelas I Pekanbaru tidak hanya dari 1 (satu) wilayah hukum saja tetapi selain dari wilayah Kota Pekanbaru Selain gedung yang terbatas, di RUPBASAN Kelas I Pekanbaru juga masih terbatas peralatan untuk penelitian dan penilaian, seperti jika benda berupa emas, RUPBASAN Kelas I Pekanbaru belum mempunyai alat yang digunakan untuk mengetahui apakah benda sitaan tersebut merupakan emas asli atau bukan.⁷⁷


3. Anggaran yang diperuntukkan untuk pemeliharaan benda sitaan dan rampasan negara di RUPBASAN Kelas I Pekanbaru masih terbatas. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan jumlah benda sitaan dan rampasan negara yang ada di RUPBASAN Kelas I Pekanbaru, Anggaran RUPBASAN pertahun 11 M, namun yang dialokasikan untuk pemeliharaan benda sitaan dan barang rampasan negara hanya kurang lebih 50.000.000 pertahun, sementara untuk bulan Maret ada sekitar 300 lebih benda sitaan yang dititipkan di RUPBASAN Kelas I Pekanbaru, dengan jumlah kendaraan bermotor sekitar 200 kendaraan termasuk mobil. Padahal untuk pemeliharaan 1 (satu) unit mobil memerlukan biaya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁷⁷ Petrus Bambang Sugianto S.I.Kom, Ka. Subsidi Administrasi dan Pemeliharaan RUPBASAN Kelas 1 Pekanbaru, *Wawancara*, pada 29 Juli 2023

sekitar Rp800,000 per 7 (tujuh) hari, bisa dibayangkan jika 100 motor. Hal ini jauh dari anggaran pemeliharaan yang ada.⁷⁸



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁷⁸ Iskandar Zulkarnain S.H, Kepala RUPBASAN Kelas 1 Pekanbaru, *Wawancara*, pada 29 Juli 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Mobil Sitaan yang dilakukan oleh Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (RUPBASAN) Kota Pekanbaru dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pengelolaan mobil sitaan dan barang rampasan negara oleh Rupbasan Kelas 1 Kota Pekanbaru belum terlaksana dengan maksimal sesuai amanat Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara Pada Rupbasan. Karena berdasarkan peraturan peraturan menteri hukum dan HAM terdapat 6 tahapan pelaksanaan pengelolaan fisik dan 7 pengelolaan adminitrasi, dan diantaranya yang tidak terlaksana pemeliharaan, penyimpanan, dan penyelamatan, hal ini terbukti penyimpanan masih dilakukan diluar gedung.
2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan mobil sitaan yang dilakukan oleh rumah penyimpanan benda sitaan negara (Rupbasan) Kota Pekanbaru yaitu Gedung atau bangunan yang belum memadai dan Anggaran yang diperuntukkan untuk pemeliharaan benda sitaan dan rampasan negara di RUPBASAN Kelas 1 Pekanbaru masih terbatas. Dan Keterbatasan jumlah personil /sumber daya manusia (SDM).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Berdasarkan uraian yang terdapat pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan beberapa saran untuk menjadi pertimbangan kedepannya sebagai berikut :

1. Penambahan dan pembaharuan sarana prasarana yang memenuhi standar dan memadai untuk meminimalisir terjadinya penumpukan barang bukti terkait mobil di RUPBASAN serta meningkatkan kualitas dari para aparat penegak hukum guna mendukung pelaksanaan pengelolaan benda sitaan di RUPBASAN Kelas I Pekanbaru agar fungsi RUPBASAN dapat berjalan secara maksimal.
2. Agar pihak Rupbasan dapat meningkatkan kualitas SDm seperti melakukan pelatihan-pelatihan terkait pemeliharaan dan pengelolaan secara sfesifik yaitu unit mobil yang dirawat oleh Rupbasan.
3. Agar pihak Rupbasan bisa mengalokasikan atau mengajukan penambahan anggaran yang difokuskan untuk perawatan atau pemeliharaan sehingga bisa meminimalisir seluruh unit mobil yang disimpan di Rupbasan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Badruzzaman, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Jusuf Kalla of Government (JKSG), 2019)
- Lysa Angrayni, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pekanbaru: Kalimedia, 2017
- La Ode Husen, *Negara Hukum, Demokrasi dan pemisahan kekuasaan*, (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn) 2009) Cet Ke- 2 2019
- Soesilo R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor. Politea, 1986) Cet ke 16 2018)
- Faisal Riza, *Hukum Pidana*, Depok: Rajawali Buana Pusaka, 2020
- Abdullah Syukur. *Kumpulan Makalah "Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan"*. Persedi, Ujung Pandang, 1987
- Amirrudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada
- Anton dan M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta Perusahaan, Umum Balai Pustaka, 1998
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2003) Cet. Ke-5
- Chairul Amir, *Perlindungan Hukum Terhadap benda sitaan dalam sistem peradilan pidana* (Surabaya : Cv Jakad Media publicing,2021)
- George R. Terry, *Dasar-Dasar pengelolaan* Jakarta: PT Bumi Askara,2013
- Husaini Usman, *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*.Jakarta: PT Aksara,2006
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009
- Nardin Usman. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT.Raja Grafindo.2002
- Rita Mraiyan, *Pengelolaan Lingkungan Belajar*, Jakarta: Kencana, 2010
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012), Cet ke-12

- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013 Cet. Ke-19
- Torang, Syamsir, *Organisasi dan Manajemen Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi*, Bandung, Afabeta, 2013
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Sinar Grafika, 2015

B. Jurnal dan Skripsi

- Amad Sanusi, *Optimalisasi Tata Kelola Benda Sitaan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara*, (dalam jurnal Ilmiah Kebijakan Vol. 12 No. 2 Tahun 2018)
- Arifki Zainefi, *Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang hasil rampasan negara di rumah penyimpanan Benda sitaan Negara (RUPBASAN) Pontianak* (Team Journal-Faculty of Law-Tanjungpura University 2013)
- Dirjen Pemasarakatan, *SOP Pelaksanaan Tugas Pengelolaan Basan Baran*, (Jakarta: 2013)
- Dirjenpas, *Pedoman Klarifikasi dan Mutasi Basan Baran*, (Jakarta, 2016)
- Gabriel C Tumiwan, *Tindak Pidana Menarik Alih Barang Sitaan Menurut Pasal 231 KUHP*, (2014 journal)
- Made Hendra Wijaya, *Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila*, Jurnal Advokasi Vol.5, 2015
- Mutia Handayani, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pengelolaan Benda Sitaan Pada Tindak Pidana Pencurian Motor Medan* (Team Journal - fakultas Hukum University Medan Area 2021)
- Zaky Aulia Rahman, *Status Barang Bukti Dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara*, Dalam Jurnal Spirit Pro Patria Vol. IV No. 2 Sepetember 2018
- Kemdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/efektif>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tanggal 31 Desember 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Republik Indonesia, Peraturan Menteri dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara

D. Internet dll

CDS, *Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (Rupbasan)*, <https://cds.or.id/rumah-penyimpanan-barang-sitaan-negara/>

Ditjenpas, *Spesifikasi Fitur Rupbasan*, <https://sdp.ditjenpas.go.id/panduan/SpesifikasiFiturRupbasan.html>

Kemenkeu, *Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara*, <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/pemusnahan-dan-penghapusan-barang-milik-negara-15c552b0/detail/>

Kemenkumham, *Pedoman Klarifikasi dan Mutasi Basan Baran*, <https://e-sop.kemenkumham.go.id/2572-pedoman-klarifikasi-dan-mutasi-basan-baran>

Pemasyarakatan, *Mengenal Rumah Penyimpanan barang sitaan dan barang rampasan negara*, <https://www.pemasyarakatan.com/mengenal-rumah-penyimpanan-barang-sitaan-dan-barang-rampasan-negara/>

Lampiran

Dokumentasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Riau



RIAU

of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN HUKUM DAN HUKASAS MINUSIA
 WILAYAH RIAU
RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAAN NEGARA KLAS I PEKANBARU
 J. Salang Bungkok Pekanbaru Telp 071 44700
 e-mail : rnpbasa@phd@gmail.com

FORMULIR BASAN DAN BASAN IS B
 LAPORAN BULANAN PEMELIHARAAN BASAN/ BARAN
 TINGKAT PEMERIKSAAN - PENLUNTUTAN
 BULAN AGUSTUS 2023

NO	REGISTER			BASAN / BARAN		JUMLAH	KONDISI AWAL	INTENSITAS PEMELIHARAAN	JENIS KEGIATAN PEMELIHARAAN	BAHAN DAN ALAT YANG DIGUNAKAN	KONDISI SAAT INI		KET (Pernyebab kerusakan)
	NOMOR	TANGGAL	JENIS	GOLONGAN	BAIK						RUSAK		
1	RE52101052022	30 Mei 2022	MOBIL HONDA HRV PUTH-NOPCL D 1149 YBL	Kendaraan Bermotor	1 Unit	Baik	0 x 1 bulan	*1	*2	✓			
2	RE52101052022	07 JULI 2022	MOBIL TOYOTA YARIS BM 1036 GK	Kendaraan Bermotor	1 Unit	Baik	0 x 1 bulan	*1	*2	✓			
3			MOBIL TOYOTA FORTUNER BM 1921 OC	Kendaraan Bermotor	1 Unit	Baik	0 x 1 bulan	*1	*2		✓		
4			MOBIL DAHATSU GRAND MAX BM 0393 TS	Kendaraan Bermotor	1 Unit	Rusak Ringan	0 x 1 bulan	*1	*2			✓	
5			MOBIL MITSUBISHI COLT DIESEL BM 0597 TS	Kendaraan Bermotor	1 Unit	Baik	0 x 1 bulan	*1	*2			✓	
6	RE52141052022	02 September 2022	MOBIL X-PANDER WARNA PUTH-BK 1921 AH4	Kendaraan Bermotor	1 Unit	Baik	0 x 1 bulan	*1	*2	✓			
7	RE52171102022	31 Oktober 2022	MOBIL MERK MITSUBISHI L300 WARNA HTAM B18035 GC	Kendaraan Bermotor	1 Unit	Baik	0 x 1 bulan	*1	*2			✓	
8	RE52170112022	04 November 2022	MOBIL MERK NISSAN X-TRAIL BM 1770 GK	Kendaraan Bermotor	1 Unit	Baik	0 x 1 bulan	*1	*2	✓			
9	RE5212122022	27 Desember 2022	MOBIL HONDA CRV WARNA HTAM B1306 LN	Kendaraan Bermotor	1 Unit	Baik	0 x 1 bulan	*1	*2			✓	
10	RE5212122022	27 Desember 2022	MOBIL HONDA JEZZ WARNA HTAM B1405 TR (PLAT TERPANGKAS 1300 CH)	Kendaraan Bermotor	1 Unit	Baik	0 x 1 bulan	*1	*2	✓			
11	RE52120122022	27 Desember 2013	MOBIL SUZUKI CARRY WARNA HTAM B1973 HGC	Kendaraan Bermotor	1 Unit	Baik	0 x 1 bulan	*1	*2	✓			

12	RE52120122022	27 Desember 2022	MOBIL HONDA JEZZ WARNA KLUNING BM 1000 TO	Kendaraan Bermotor	1 Unit	Baik	0 x 1 bulan	*1	*2	✓			
13	RE52101012023	13 Januari 2023	MOBIL TOYOTA AJANZA WARNA HTAM B1310 AM	Kendaraan Bermotor	1 Unit	Baik	0 x 1 bulan	*1	*2	✓			
14	RE521001012023	13 Januari 2023	MOBIL TOYOTA AJANZA WARNA HTAM B 1946 B/L	Kendaraan Bermotor	1 Unit	Baik	0 x 1 bulan	*1	*2	✓			
15	RE52104022023	14 Februari 2023	MOBIL MITSUBISHI L-300 WARNA HTAM BM 0529 TK	Kendaraan Bermotor	1 Unit	Baik	0 x 1 bulan	*1	*2	✓			
16	RE52103052023	17 Maret 2023	MOBIL TOYOTA KLUNING INOVA BM 1474 CJ	Kendaraan Bermotor	1 Unit	Baik	0 x 1 bulan	*1	*2	✓			
17	RE52103032023	31 Maret 2023	MOBIL ADVA BM 1737 AW	Kendaraan Bermotor	1 Unit	Baik	0 x 1 bulan	*1	*2	✓			
18	RE52103032023	31 Maret 2023	MOBIL TOYOTA AJANZA BM 1230 CWV	Kendaraan Bermotor	1 Unit	Baik	0 x 1 bulan	*1	*2	✓			
19	RE52111032023	31 Maret 2023	MOBIL TOYOTA AJANZA BM 1227 RN	Kendaraan Bermotor	1 Unit	Baik	0 x 1 bulan	*1	*2	✓			
20	RE52121042023	05 April 2023	MOBIL MERK MAZDA WARNA HTAM B 1409 S/L	Kendaraan Bermotor	1 Unit	Baik	0 x 1 bulan	*1	*2	✓			
21	RE52131032023	05 April 2023	MOBIL MERK DAHATSU BM 0542 FC	Kendaraan Bermotor	1 Unit	Baik	0 x 1 bulan	*1	*2	✓			
22	RE52141032023	11 Mei 2023	MOBIL JENIS MITSUBISHI FUSO WARNA KLUNING ORANGE BK 0700 LM	Kendaraan Bermotor	1 Unit	Baik	0 x 1 bulan	*1	*2	✓			
23	RE52101042023	05 April 2023	MOBIL MERK APV BM 0528 CJ	Kendaraan Bermotor	1 Unit	Baik	0 x 1 bulan	*1	*2	✓			
24	RE52101042023	05 April 2023	MOBIL MERK ERLU ELF WARNA KLUNING BM 7603 TE	Kendaraan Bermotor	1 Unit	Rusak Ringan	0 x 1 bulan	*1	*2			✓	
25	RE52111042023	13 April 2023	MOBIL TOYOTA INOVA WARNA ABU ABU BK 220 WWV	Kendaraan Bermotor	1 Unit	Baik	0 x 1 bulan	*1	*2	✓			
26	RE52101042023	13 April 2023	MOBIL PAJERO SPORT WARNA PUTH BM 1671 CH	Kendaraan Bermotor	1 Unit	Rusak Ringan	0 x 1 bulan	*1	*2			✓	
27	RE52104002023	06 JUNI 2023	MOBIL TOYOTA AJANZA BM 1345 JK	Kendaraan Bermotor	1 Unit	Baik	0 x 1 bulan	*1	*2	✓			

Ket:
 *1) Menyatakan Kendaraan Bermotor, Mengutip Basan dan Baran, Membersihkan Gudang, Memeriksa Ulang Keadaan Basan Baran
 *2) Kain Lap, Kain Pel, Hemcorep, Sepu, Cairan Pembersih, Sikat, Kunci Kontak

Pekanbaru, 22 Agustus 2023

ISKANDAR Z
 NIP. 19190606081991031002